

**PERBANDINGAN ANTARA KINERJA KEUANGAN BANK  
UMUM KONVENSIONAL DAN BANK UMUM SYARIAH  
MELALUI PENDEKATAN LIKUIDITAS DAN  
RENTABILITAS**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi Perbankan Syariah**

**Oleh :**

**PUTRI RAMADHANI DAMANIK**

**NPM: 1601270085**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2021**

**PERBANDINGAN ANTARA KINERJA BANK UMUM  
KONVENSIONAL DAN BANK UMUM SYARIAH MELALUI  
PENDEKATAN LIKUIDITAS DAN RENTABILITAS**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)  
Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh :

**Putri Ramadhani Damanik**  
NPM: 1601270085

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

**Pembimbing**



**Dr. Rahmayati, MEI**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**

---

## *PERSEMBAHAN*

*Karya Ilmiah Ini Kupersembahkan Kepada Kedua Orangtuaku dan  
Saudara-saudariku*

*Ayahanda Alm. Ali Syabana Damanik*

*Ibunda Asni*

*Kakanda Rusnani Damanik*

*Kakanda Asriani Damanik*

*Abangda Mulyono Damanik*

*Kakanda Nurniati Damanik*

*Tak lekang selalu memberikan doa kesuksesan &  
keberhasilan bagi diriku*

### **Motto**

*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (Ali Imran : 92)*

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putri Ramadhani Damanik  
Npm : 1601270085  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul: **Perbandingan Antara Kinerja Bank Umum Konvensional Dan Bank Umum Syariah Melalui Pendekatan Likuiditas Dan Rentabilitas**. Merupakan karya asli saya. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiatisme , maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, Agustus 2021

Yang Menyatakan



**Putri Ramadhani Damanik**  
1601270085

**PERSETUJUAN**

**Skripsi Berjudul**

**Perbandingan Antara Kinerja Bank Umum Konvensional Dan Bank Umum  
Syariah Melalui Pendekatan Likuiditas Dan Rentabilitas**

**Oleh:**

**Putri Ramadhani Damanik**

**160127007485**

*Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga  
naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk  
dipertahankan dalam ujian skripsi*

**Medan, 24 Agustus 2021**

**Pembimbing**



**Dr. Rahmayati, MEI**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**

---

Nomor : Istimewa Medan, Agustus 2021  
Lampiran : 3 (tiga) eksemplar  
Hal : Skripsi a.n. Putri Ramadhani Damanik

Kepada Yth: Bapak Dekan Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Di-  
Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan memberi saran-saran perbaikan seluruhnya terhadap skripsi mahasiswa a.n **Putri Ramadhani Damanik** yang berjudul "**Perbandingan Antara Kinerja Bank Umum Konvensional Dan Bank Umum Syariah Melalui Pendekatan Likuiditas Dan Rentabilitas.**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan diajukan pada sidang Munaqasah untuk mendapat Gelar Strata Satu (S1) pada program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam UMSU.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing



Dr. Rahmayati, MEI



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi ini disusun oleh:

Nama Mahasiswa : Putri Ramadhani Damanik  
Npm : 1601270085  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Perbandingan Antara Kinerja Bank Umum  
Konvensional Dan Bank Umum Syariah  
Melalui Pendekatan Likuiditas Dan  
Rentabilitas

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, agustus 2021

Pembimbing Skripsi

Dr. Rahmayati, MEI

Disetujui Oleh:

Diketahui/ Disetujui  
Dekan  
Fakultas Agama Islam

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui  
Ketua Program  
Studi Perbankan Syariah

Dr. Rahmayati, MEI



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama Mahasiswa : Putri Ramadhani Damanik  
Npm : 1601270085  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Perbandingan Antara Kinerja Bank Umum Konvensional Dan Bank Umum Syariah Melalui Pendekatan Likuiditas Dan Rentabilitas

Medan, 24 Agustus 2021

Pembimbing Skripsi

Dr. Rahmayati, MEI

Disetujui Oleh:

Diketahui/ Disetujui  
Dekan  
Fakultas Agama Islam

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui  
Ketua Program  
Studi Perbankan Syariah

Dr. Rahmayati, MEI



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### 1. Konsonan

fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha( dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	Es dan ye
ص	Saf	S	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	Ain	‘	Koamater balik di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
_/	Fattah	A	A
-/	Kasrah	I	I
_و	Dammah	U	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ى _/	Fatha dan ya	Ai	A dan i
و -/	Fatha dan waw	Au	A dan u

Contoh :

- Kataba = **كتب**
- Fa'ala = **فعل**
- Kaifa = **كيف**

### c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	Fattah dan alif atau ya	A	A dan garis di atas
اِ	Kasrah dan ya	I	I dan garis di atas
اُ	Dammah dan wau	U	U dan garis di atas

Contoh :

- Qala = لقا
- Rama = رما
- Qila = قيل
- 

#### d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

##### 1) Ta Marbutah Hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fattah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya (t).

##### 2) Ta Marbutah mati

Ta marbutah yang matibmendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

##### 3) Kalau ada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu pisah, maka ta marbutah itu ditranliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

- Raudah al-afal – raudatul atfal : ظفالااضتورل
- al- Maidah al-munawwarah : قرلمنواينهلما
- talhah : طلحة
-

#### e. Syaddah (tasydid)

Syaddah ataupun tasydid yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syahada* atau tanda *tasdid*, dalam transliterasi ini tanda *tasydid* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh :

- Rabbana : ربنا
- Nazzala : نزل
- Al- birr : ليرا
- Al- hajj : حجا
- Nu'ima : نعم

#### f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

##### 1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah*

Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah* di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang.

##### 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

- Ar- rajulu : راجلا
- As- sayyidiatu : سدا

- Asy- syamsu : شمساً
- Al- qalamu : لقلما
- Al- jalalu: للجلا

#### **g. Hamzah**

Dinyatakan didepan bahwa hamzah di transliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- Ta'khuzuna : نوخذتا
- An-nau' : ائنا
- Sai'un : عشي
- Inna : نا
- Umirtu : تمرا
- Akala : كلا

#### **h. Penulisan Kata**

pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

#### **i. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana itu di

dahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- Wa mamuhammadunillarasul
- Inna awwalabaitnwudi'alinnasilalazibibakkatamubarakan.
- Syahru Ramadan al-lazunazilafihi al-Qur'anu
- Walaqadra'ahubilufuq al-mubin
- Alhamdulillahirabbil-'alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisannya itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh :

- Nasrunminallahi wafathunqariib
- Lillahi al-amrujami'an
- Wallahubikullisyai'in 'alim

## **j. Tajwid**

bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu *tajwid*.

## ABSTRAK

**Putri Ramadhani Damanik, 16012700, Perbandingan Antara Kinerja Keuangan Bank Umum Konvensional Dan Bank Umum Syariah Melalui Pendekatan Likuiditas Dan Rentabilitas.**

Penelitian bertujuan untuk mengetahui perbandingan antara kinerja keuangan bank umum konvensional dan bank umum syariah melalui pendekatan likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas. Penelitian ini adalah *Studi Komperatif* dengan jenis penelitian kuantitatif dan jenis data *TimeSeries*. Populasi yang digunakan yaitu Bank Umum Syariah dan Bank Umum Sampel yang digunakan yaitu laporan keuangan pertahun selama periode 2016 - 2020. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dengan sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Ada perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan bank umum konvensional dan bank umum syariah melalui pendekatan likuiditas, 2) Tidak ada perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan bank umum konvensional dan bank umum syariah melalui pendekatan rentabilitas.

Kata Kunci : Kinerja keuangan, Likuiditas,



## **ABSTRACT**

***Putri Ramadhani Damanik, 16012700, Comparison between Financial Performance of Conventional Commercial Banks and Islamic Commercial Banks Through Liquidity and Profitability Approach.***

*This study aims to determine the comparison between the financial performance of conventional commercial banks and Islamic commercial banks through the approach of liquidity, solvency and profitability. This research is a comparative study with quantitative research type and Time Series data type. The population used is Islamic Commercial Banks and Commercial Banks The sample used is the annual financial report for the period 2016 - 2020. The data collection technique uses the documentation method with secondary data sources. The results showed that: 1) There is a significant difference between the financial performance of conventional commercial banks and Islamic commercial banks through the liquidity approach, 2) There is no significant difference between the financial performance of conventional commercial banks and Islamic commercial banks through the profitability approach.*

*Keywords: financial performance, liquidity,*

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah- Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini, serta shalawat dan salam kepada nabi Muhammad SAW yang telah menjadi surih tauladan bagi semua, dan semoga pembaca dan penulis selalu berada didalam naungan syafaatnya hingga akhir zaman nanti. Aamiin Ya Rabbal'Alamiin.

Proposal ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang berjudul “ ***Perbandingan Antara Kinerja Bank Umum Konvensional Dan Bank Umum Syariah Melalui Pendekatan Likuiditas Dan Rentabilitas*** “.

Dalam kesepakatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian proposal ini, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih :

1. Kepada Ayahanda tercinta Ali Syahbana Damanik dan Ibunda tercinta Asni atas segala doa dan dukungannya, setra pengorbanan baik moral maupun material yang telah diberikan kepada penulis.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Muhammad Qorib, MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Zailani S.Pd I, MA selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Munawir Pasaribu S.Pd I, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.


6. Bapak Selamat Pohan S.Ag, MA selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Ryan Pradesyah, SE.Sy, MEI sebagai Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Dr. Rahmayati, M.E.I selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berguna bagi penulis.
9. Seluruh staf Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara salah satunya bagian administrasi atau biro Fakultas Agama Islam Program Studi Perbankan Syariah yang telah membantu dalam berbagai urusan selama penulis menjalankan perkuliahan.
10. Seluruh teman-teman Perbankan Syariah stambuk 2016 khususnya kelas PBS B pagi.

Semoga proposal yang penulis selesaikan dapat bermanfaat bagi pembaca maupun penulis sendiri. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang membantu secara langsung maupun tidak langsung yang dalam penyelesaian proposal ini, sehingga penulis dapat menyelesaikannya, Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, Aamiin.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Medan, 10 Maret 2021

Penulis



Putri Ramadhani Damanik

NPM: 1601270085

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. LatarBelakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	11
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	12
F. Sistematika Peulisan.....	12
<b>BAB II : LANDASAN TEOROTIS</b> .....	<b>14</b>
A. Kajian Pustaka .....	14
B. Kajian Penelitian Terdahulu .....	43
<b>BAB III : METEDOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>45</b>
A. Rancangan Penelitian .....	49
B. Lokasi dan waktu Penelitian .....	49
C. Kehadiran Penelitian .....	50
D. Tahapan Penelitian .....	50
E. Data dan Sumber Data .....	51
F. Teknik Pengumpulan Data.....	51
G. Teknik Analisis Data .....	52
H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan .....	52
<b>BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>54</b>
A. Deskripsi Penelitian .....	54
B. Temuan Penelitian .....	56
C. Pembahasan .....	62

BAB V	: PENUTUP.....	65
	A. Kesimpulan .....	65
	B. Saran .....	66

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 1.1	Perbedaan Bank Syariah Dengan Bank Konvensional .....	3
Tabel 1.2	Kinerja Keuangan BUS dan BUK .....	7
Tabel 1.3	Grafik Kinerja BUK .....	10
Tabel 1.4	Grafik Kinerja BUS .....	10
Tabel 2.1	Perbandingan Kinerja BUS dengan BUK .....	29
Tabel 2.2	Perbedaan Bunga Dengan Bagi Hasil .....	30
Tabel 2.3	Hasil Ringkasan Penelitian Terdahulu .....	45
Tabel 3.1	Jadwal Pelaksanaa Waktu Penelitian Kegiatan .....	50
Tabel 4.1	Data Rasio Keuangan BUS dan BUK .....	56
Tabel 4.2	Perbandingan FDR/LDR BUK dan BUS .....	57
Tabel 4.3	Perbandingan ROA BUK dan BUS .....	59
Tabel 4.4	Perbandingan BOPO BUK dan BUS .....	61

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bank merupakan salah satu urat nadi perekonomian sebuah negara. Selain itu, bank juga merupakan lembaga kepercayaan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi, membantu kelancaran sistem pembayaran, dan yang tidak kalah pentingnya adalah lembaga yang menjadi sarana dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah, yaitu kebijakan moneter. Berdasarkan fungsi-fungsi tersebut, maka keberadaan bank yang sehat, baik secara individu maupun secara keseluruhan sebagai suatu sistem, merupakan prasyarat bagi suatu perekonomian yang sehat.<sup>1</sup>

Perbankan merupakan salah satu lembaga yang mempunyai peran strategis dalam menyelaraskan, menyetarakan, serta menyeimbangkan berbagai unsur pembangunan. Bank dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>2</sup>

Sistem perbankan di Indonesia diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 (diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998) tentang perbankan bahwa perbankan di Indonesia terdiri dari 2 jenis, yaitu bank umum syariah dan bank pengkreditan rakyat syariah. Kedua jenis bank tersebut melaksanakan kegiatan konvensional atau syariah. Bank syariah mulai tumbuh pesat di Indonesia dalam bentuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

---

<sup>1</sup> Abraham Muchlish, Analisis perbandingan kinerja keuangan bank syariah dan bank konvensional di Indonesia, Jurnal Manajemen dan Pemasaran Jasa, Vol. 9 No. 1 2016

<sup>2</sup> Ichwan, Yana, Analisis perbandingan kinerja keuangan bank melalui pendekatan likuiditas solvabilitas dan rentabilitas, Jurnal Manajemen, Volume 9 (1), 2017, h. 25

Di Indonesia terdapat dua jenis perbankan, yaitu bank yang melakukan usaha secara konvensional dan bank yang melakukan usaha secara syariah. Bank yang melakukan usaha secara konvensional pasti sudah biasa di dengar oleh masyarakat, yang pada kegiatan usahanya berdasarkan pada pembayaran bunga dan lebih dulu muncul serta berkembang di Indonesia. Sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (UU No.21 Tahun 2008).

Hal mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan konvensional dengan syariah adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan dan/atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah. Kegiatan operasional bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*). Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan.

Pola bagi hasil pada bank syariah memungkinkan nasabah untuk mengawasi langsung kinerja bank syariah melalui monitoring atas jumlah bagi hasil yang diperoleh. Jumlah keuntungan bank semakin besar maka semakin besar pula bagi hasil yang diterima nasabah, demikian juga sebaliknya. Jumlah bagi hasil yang kecil atau mengecil dalam waktu cukup lama menjadi indikator bahwa pengelolaan bank merosot. Keadaan itu merupakan peringatan dini yang transparan dan mudah bagi nasabah. Berbeda dari perbankan konvensional, nasabah tidak dapat menilai kinerja hanya dari indikator bunga yang diperoleh. Secara garis besar, berikut perbandingan bank syariah dengan bank konvensional<sup>3</sup>.

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antar bank

---

<sup>3</sup>*Ibid*, h. 25



dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Dalam menjalankan usahanya bank syariah menggunakan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan, maupun dalam produk lainnya. Produk-produk bank syariah mempunyai kemiripan tetapi tidak sama dengan produk bank konvensional karena adanya pelarangan riba, gharar, dan maysir. Oleh karena itu, produk-produk pendanaan dan pembiayaan pada bank syariah harus menghindari unsur-unsur yang dilarang tersebut.<sup>4</sup>

. Tabel 1.1

## Perbedaan Bank Syariah Dengan Bank Konvensional

<b>Bank syari'ah</b>	<b>Bank konvensional</b>
Melakukan investasi-investasi yang halal saja.	Investasi yang halal dan haram
Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa.	Memakai perangkat bunga
Berorientasi pada keuntungan ( <i>profit oriented</i> ) dan kemakmuran dan kebahagiaan dunia akhirat	<i>Profit oriented</i>
Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kreditur-debitur
Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syaria	Tidak terdapat/tidak terdapat dewan sejenis.

Sumber: Analisa penulis, 2020

<sup>4</sup>Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*(Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2008), h. 5

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia tak lepas dari pengelolaan pihak manajemennya. Masing-masing bank memiliki cara kerja yang berbeda dalam mengembangkan usahanya sehingga prestasi atau kinerja pun berlainan. Sebagai salah satu lembaga keuangan, bank perlu menjaga kinerjanya agar dapat beroperasi secara optimal. Kinerja (kondisi keuangan) bank adalah salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh bank untuk bisa terus bertahan hidup. Kinerja keuangan bank merupakan bagian dari kinerja bank secara keseluruhan. Kinerja bank secara keseluruhan merupakan gambaran prestasi yang dicapai bank dalam operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan dan penyaluran dana, teknologi, maupun sumber daya manusia.<sup>5</sup>

Sistem yang diterapkan oleh bank umum konvensional adalah sistem bunga atau riba yang biasa disebut dalam istilah Islam. Sistem bunga yang diterapkan oleh bank umum konvensional berupa penetapan bunga simpanan dan bunga pinjaman. Selisih antara besarnya bunga yang dikenakan kepada para peminjam dana dengan imbalan bunga yang diberikan kepada nasabah penyimpan merupakan sumber keuntungan terbesar, sehingga pendapatan tersebut dapat mempengaruhi kinerja keuangan. Bank umum syariah merupakan bank yang dalam sistem operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga akan tetapi prinsip dasar sesuai dengan syariah Islam. Pengganti dari sistem bunga yang diterapkan oleh bank umum syariah adalah sistem bagi hasil. Alasan bank umum syariah tidak menerapkan sistem bunga atau riba adalah karena menurut ajaran Islam riba dapat membuat salah satu pihak merasa dirugikan dan dapat menguntungkan pihak lainnya.

Sistem bagi hasil yang dimaksud adalah ketika kegiatan usaha menghasilkan keuntungan, maka keuntungan tersebut akan dibagi dua, dan apabila kegiatan usahanya mengalami kerugian maka kerugiannya akan ditanggung bersama. Hasil atau jumlah dari keuntungan dan kerugian yang didapat adalah sesuai dengan

---

<sup>5</sup>Ichwan, Yana, Analisis perbandingan kinerja keuangan bank melalui pendekatan likuiditas solvabilitas dan rentabilitas, Jurnal Manajemen, Volume 9 (1), 2017, h. 26

perjanjian yang telah disepakati. Maka semakin tinggi keuntungan yang didapat maka semakin tinggi pula jumlah bagi hasil yang didapat begitupun dengan sebaliknya. Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh bank umum syariah mampu membuat nasabah untuk mengawasi langsung kinerja keuangan bank berdasarkan bagi hasil yang didapat. Pada bank umum konvensional, nasabah tidak dapat menilai kinerja keuangan bank secara langsung apabila hanya dilihat dari indikator bunga yang diperoleh. Keuntungan dari bunga sifatnya tetap tanpa memperhatikan hasil usaha pihak yang dibiayai, sebaliknya keuntungan yang berasal dari bagi hasil akan berubah mengikuti hasil usaha pihak yang mendapat dana.

Penelitian ini akan membahas perbandingan rasio keuangan bank umum syariah dan bank umum konvensional yang meliputi rasio likuiditas, rentabilitas. Rasio likuiditas bank erat kaitannya dengan kemampuan sebuah bank untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek. Rasio rentabilitas bank menunjukkan kemampuan bank untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.<sup>6</sup>

Kinerja keuangan adalah salah satu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Seperti dengan membuat suatu laporan yang telah memenuhi standard an ketentuan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) atau GAP (*General Accepted Accounting Principle*) dan lainnya.<sup>7</sup>

Rasio likuiditas adalah kemampuan suatu bank dalam memenuhi kewajiban keuangan yang segera dapat dicairkan atau yang sudah jatuh tempo. Secara

---

<sup>6</sup>Wahyu Isnainianto, Perbandingan kinerja keuangan bank umum syariah dan bank umum konvensional melalui pendekatan likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas sebelum, selama, dan sesudah krisis financial global, Skripsi, 2012, hal. 1

<sup>7</sup>Asri Amelia, Analisis rasio likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas untuk mengukur kinerja keuangan pada koperasi, Skripsi, 2017, hal. 6

spesifik likuiditas mencerminkan ketersediaan dana yang dimiliki bank guna memenuhi semua utang yang akan jatuh tempo.<sup>8</sup>

Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa rentabilitas/profitabilitas merupakan rasio yang mengukur sejauh mana usaha yang dilakukan suatu perusahaan mampu menciptakan hasil kembali dari sejumlah modal dalam jangka waktu tertentu. Penggunaan rasio rentabilitas dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi dengan tujuan agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan, sekaligus mencari penyebab perubahan tersebut.

Hasil pengukuran tersebut dapat dijadikan alat evaluasi kinerja manajemen, apakah mereka telah bekerja secara efektif atau tidak. Jika berhasil mencapai target yang telah ditentukan, mereka dikatakan telah berhasil untuk beberapa periode atau beberapa periode. Namun, sebaliknya jika gagal atau tidak berhasil mencapai target yang telah ditentukan, ini akan menjadi pelajaran bagi manajemen untuk periode ke depan.<sup>9</sup>

Berikut ini tabel yang menunjukkan kinerja keuangan bank umum syariah dan bank umum konvensional sehingga dapat dilihat perbandingan antara keduanya.

---

<sup>8</sup>Alifa Magfira, Analisis rasio likuiditas dan rasio profitabilitas untuk mengukur kinerja keuangan pada PT. bank sumut kantor pusat medan, 2019, hal. 25

<sup>9</sup>Raswan Udjang, Analisis likuiditas dan rentabilitas untuk menilai kinerja keuangan pada PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk tahun 2006-2010, Jurnal Perilaku Dan Strategi bisnis, Vol.1 No.2 , 2013 Hal. 60

Tabel 1.2

## Kinerja keuangan bank umum syariah dan bank umum konvensional

Tahun	Bank umum syariah			Bank umum konvensional		
	FDR	ROA	BOPO	LDR	ROA	BOPO
2016	85,99	0,63	96,22	90,70	2,23	82,22
2017	79,61	0,63	94,91	90,04	2,45	78,64
2018	78,53	1,28	89,18	94,78	2,55	77,86

Sumber : [www.OJK.go.id](http://www.OJK.go.id)

Dari table kinerja diatas menggambarkan bahwa berdasarkan ketentuan Bank Indonesia (BI), standar LDR/FDR adalah sebesar 78% - 92%. Semakin tinggi rasio ini maka semakin mengindikasi bahwa semakin rendahnya likuidasi bank tersebut. Pada tahun 2016 rasio LDR/FDR bank umum konvensional dan bank umum syariah sebesar 85,99 dan 90,70 berada sesuai standar yang sudah ditentukan. Namun bank umum konvensional memiliki tingkat likuiditas yang lebih baik, sehingga bank umum konvensional memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memenuhi permintaan kredit yang diajukan oleh nasabah.

Dan pada tahun 2017 rasio LDR/FDR bank umum konvensional dan bank umum syariah mengalami sedikit penurunan sebesar 79,61 dan 90,04. Sedangkan pada tahun 2018 rasio LDR/FDR bank umum konvensional mengalami kenaikan yang cukup tinggi sebesar 94,78 sedangkan bank umum syariah mengalami penurunan sebesar 78,53. Tingginya rasio FDR pada bank umum syariah dapat dikarenakan oleh terlalu tingginya jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh pihak bank, sehingga kemampuan likuiditas bank umum syariah menjadi lebih kurang. Hal yang dapat dilakukan bank umum syariah untuk meningkatkan tingkat likuidasinya adalah dengan menekan penyaluran dana pembiayaan dan lebih meningkatkan dana pihak ketiga.

Ketentuan Bank Indonesia (BI), standar ROA adalah diatas 1,5%. Semakin tinggi rasio ROA suatu bank maka semakin besar tingkat keuntungan yang diperoleh bank dan semakin baik bank tersebut dalam menggunakan assetnya. Pada tahun 2016 rasio ROA, bank umum konvensional memiliki nilai diatas standar sebesar 2,23 yang berarti lebih tinggi dari bank umum syariah yang memiliki nilai sebesar 0,63 yang belum cukup untuk memenuhi standar ROA, karena menurut teori semakin tinggi rasio ROA mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat keuntungan yang diperoleh dan semakin baik bank tersebut dalam menggunakan asetnya guna menghasilkan keuntungan.


Sementara itu pada tahun 2017 bank umum konvensional mengalami kenaikan sebesar 2,45 dan memiliki nilai diatas standar ROA, sedangkan pada bank umum syariah nilai ROA sebesar 0,63 tidak mengalami penurunan atau kenaikan yang belum cukup memenuhi standar ROA. Dan pada tahun 2018 bank umum konvensional terus mengalami kenaikan sebesar 2,55 dan pada bank umum syariah mengalami juga sebesar 1,28. Maka bank umum konvensional memiliki kinerja yang lebih baik dalam menggunakan dan mengelola asset yang dimiliki guna menghasilkan keuntungan bagi bank. Rendahnya rasio ROA pada bank umum syariah dapat dikarenakan oleh beban operasional yang digunakan oleh pihak bank lebih tinggi dari pendapatan operasional yang diterima oleh pihak bank. Sehingga untuk meningkatkan rasio ROA nya, bank umum syariah sebaiknya lebih memanfaatkan asset yang dimilikinya dan mengelola asset-asetnya menjadi laba perusahaan yang nantinya mampu meningkatkan pendapatan operasional perusahaan.

Ketentuan Bank Indonesia (BI), Standar BOPO adalah dibawah 92%. Semakin rendah rasio BOPO maka semakin menunjukkan tingkat efisiensi suatu bank tersebut dalam mengendalikan biaya operasionalnya. Pada tahun 2016, rasio BOPO bank umum konvensional memiliki nilai sebesar 82,22 yang lebih rendah dari bank umum syariah sebesar 96,22 yang belum cukup untuk memenuhi standar BOPO, karena menurut teori semakin rendah rasio BOPO mencerminkan semakin efisien bank tersebut dalam mengendalikan biaya operasionalnya.

Sementara itu pada tahun 2017 bank umum konvensional mengalami penurunan sebesar 78,64 sedangkan pada bank umum syariah juga mengalami penurunan sebesar 94,91. Maka bank umum konvensional memiliki kinerja yang lebih baik dalam menghasilkan laba dengan meningkatkan pendapatan operasionalnya dan menekan biaya-biaya operasionalnya. Dan pada tahun 2018 bank umum konvensional terus mengalami penurunan sebesar 77,86 dan pada bank umum syariah juga mengalami penurunan sebesar 89,18. Tinggi rasio BOPO pada bank umum yang dikeluarkan lebih besar dari pendapatan operasional yang diterima bank, karena apabila pendapatan operasionalnya lebih kecil maka keuntungan yang diperoleh juga semakin kecil. Menurunkan rasio BOPO dapat dilakukan dengan menekan biaya atau beban yang dikeluarkan dan meningkatkan pendapatan yang diterima. Berikut ini grafik yang menunjukkan kinerja keuangan bank umum syariah dan bank umum konvensional sehingga dapat dilihat perbandingan antara keduanya.


Tabel 1.3

## Grafik kinerja bank umum konvensional



Tabel 1.4

## Grafik kinerja bank umum syariah





Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas penulis mengambil judul “Perbandingan Antara Kinerja Keuangan Bank Umum konvensional Dan Bank Umum Syariah Melalui Pendekatan Likuiditas Dan Rentabilitas.

### **B. Identifikasi Masalah**

1. Melihat perbandingan kinerja bank umum konvensional dan bank umum syariah dari sisi likuiditas.
2. Melihat perbandingan kinerja bank umum konvensional dan bank umum syariah dari sisi rentabilitas
3. Tingginya rasio FDR pada bank umum syariah dapat dikarenakan oleh terlalu tingginya jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh pihak bank
4. Rendahnya rasio ROA pada bank umum syariah dapat dikarenakan oleh beban operasional yang digunakan oleh pihak bank lebih tinggi dari pendapatan operasional yang diterima oleh pihak bank
5. Tingginya rasio BOPO pada bank umum yang dikeluarkan lebih besar dari pendapatan operasional yang diterima bank

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti merumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perbandingan kinerja keuangan bank umum konvensional dan bank umum syariah melalui rasio likuiditas?
2. Bagaimana perbandingan kinerja keuangan bank umum konvensional dan bank umum syariah melalui rasio rentabilitas?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui kinerja bank umum konvensional dan bank umum syariah melalui rasio likuiditas

2. Mengetahui kinerja bank umum konvensional dan bank umum syariah melalui rasio rentabilitas

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hal penting dari sebuah penelitian adalah kemanfaatan yang dapat dirasakan atau diterapkan setelah terungkapnya hasil penelitian. Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi dunia perbankan

Untuk memberikan masukan yang berguna agar lebih meningkatkan kinerja bank dan mengembangkan industri perbankan Indonesia.

2. Bagi penulis

Untuk membandingkan konsep-konsep yang telah dipelajari sebelumnya dengan prakteknya di dunia nyata yang ada kaitannya dengan pengukuran kinerja keuangan dengan menggunakan pendekatan likuiditas, dan rentabilitas.

3. Bagi Pengguna Jasa Perbankan

Kepada pengguna jasa perbankan untuk bahan informasi dan pertimbangan memilih bank dalam berinvestasi.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari lima bab. Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini terdiri dari lima sub bab yaitu, latar belakang masalah yang mengungkapkan alasan penulis mengangkat tema ini, lalu dilanjutkan dengan pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab ini terdiri dari beberapa pembahasan yaitu deskripsi teori yang berisi teori tentang perbedaan bank umum konvensional dan bank umum syariah, kerangka pemikiran mengenai analisis perbandingan terhadap kinerja keuangan

bank konvensional dengan bank umum syariah dengan menggunakan pendekatan likuiditas dan rentabilitas.

Bab ketiga menjelaskan tentang metodologi penelitian. Penulis akan menjelaskan tentang obyek penelitian, populasi dan sampel, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab keempat merupakan bab inti dari penelitian ini yang akan membahas analisis data secara kuantitatif, pengujian terhadap hipotesis yang diinginkan di awal penelitian dan bagaimana hasil analisis yang akan diinterpretasikan.

Bab kelima merupakan kesimpulan hasil penelitian dari awal penelitian sampai akhir penelitian ini. Bab ini juga memberikan saran untuk beberapa pihak yang membutuhkan dan saran untuk penelitian di masa yang akan datang.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kajian Pustaka**

##### **1. Bank Umum Konvensional**

###### **a. Pengertian Bank Konvensional**

Bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut *financial intermediary*. Artinya, lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang, maka dari itu suatu bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat pertukaran yang paling sah. Kegiatan dan usaha bank akan selalu terkait dengan komoditas, antara lain : (1) memindahkan uang; (2) menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran; (3) mendiskonto surat wesel, surat order maupun surat berharga lainnya; (4) membeli dan menjual surat – surat berharga; (5) membeli dan menjual cek, surat wesel, kertas dagang; (6) memberi jaminan bank. Operasional perbankan syariah di Indonesia didasarkan pada UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang kemudian diperbaharui dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang telah memberikan andil besar dalam perkembangan perbankan syariah sampai sekarang ini. Menjamurnya bank syariah dengan sistem bagi hasilnya banyak menimbulkan kekhawatiran bank-bank konvensional sehingga banyak bank-bank konvensional yang membuka unit syariah<sup>10</sup>.

Praktek perbankan konvensional sebenarnya sudah ada sejak zaman babilonia, Yunani dan Romawi. Praktek-praktek perbankan saat itu sangat membantu dalam lalu lintas perdagangan. Pada awalnya praktek perbankan terbatas pada tukar menukar uang. Lama kelamaan praktek tersebut berkembang menjadi usaha menerima tabungan, menitipkan ataupun meminjamkan uang dengan memungut bunga pinjaman.

Era perbankan konvensional modern dimulai pada abad ke 16 di Inggris, Belanda dan Belgia. Pada saat itu tukang mas bersedia menerima uang logam (emas dan perak) untuk disimpan. Tanda bukti penyimpanan emas ini ditunjukkan dengan

---

<sup>10</sup>Eskasari Putri, Arief Budhi Dharma, Analisis perbedaan kinerja keuangan antara bank konvensional dengan bank syariah, Jurnal, 2016, hal. 98

suran deposito yang disebut *goldmith's note*. Dalam Dalam perkembangan selanjutnya *goldmith's note* ini digunakan sebagai alat pembayaran. Para tukang emas mulai mengeluarkan *goldmith's note* yang tidak didukung dengan cadangan emas atau perak dan diterima sebagai alat pembayaran yang sah dalam transaksi bisnis. Inilah cikal bakal munculnya uang kertas modern. Pihak-pihak yang terlibat dalam zaman ini adalah konsumen, produsen serta pedagang, raja-raja serta aparatnya, organisasi gereja yang membutuhkan jasa perbankan untuk melancarkan kegiatannya.<sup>11</sup>

Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas bank umum konvensional dan bank perkreditan rakyat.<sup>12</sup> kegiatan usaha bank umum konvensional terdiri atas :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. Memberikan kredit;
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga ;
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;

---

<sup>11</sup> Y. Sri Susilo dkk, Bank dan Lembaga keuangan Lain (Yogyakarta ; Gama Mulia, 2002), hlm.5

<sup>12</sup>WIdya wahyu, Analisis perbandingan kinerja keuangan bank umum syariah dengan bank umum konvensional diindonesia, Skripsi, 2012, hal. 11

10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
11. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
12. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI;
13. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang tentang perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BI;
15. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BI;
16. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BI; dan
17. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

## 2. Bank Syariah

### a. Pengertian Bank Syariah

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Fungsi lainnya ialah menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerja sama usaha.

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian selanjutnya bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana. Investor yang menempatkan dananya akan mendapatkan imbalan dari bank dalam bentuk bagi hasil atau bentuk lainnya yang disahkan dalam syariah Islam. Bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan pada umumnya dalam akad jual beli dan kerja sama usaha. Imbalan yang diperoleh dalam margin keuntungan, bentuk bagi hasil/bentuk lainnya sesuai dengan syariah Islam.

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah islam.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, cet, 1 (Jakarta: Prenada media Group, 2011), h. 32

## **b. Fungsi Bank Syariah**

Pada bank syariah memiliki 3 fungsi utama yaitu:

### 1) Penghimpunan Dana Masyarakat

Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *al-wadiah* dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad *al- Mudharabah*.

### 2) Penyaluran Dana Kepada Masyarakat

Bank menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan bermacam-macam akad, antara lain akad jual belidan akad kemitraan atau kerja sama usaha. Dalam akad jual beli, maka *return* yang diperoleh bank atas penyaluran dananya adalh dalam bentuk margin keuntungan.

### 3) Pelayanan Jasa Bank

Pelayanan jasa kepada nasabah merupakan fungsi bank syariah yang ketiga. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank syariah antara lain jasa pengiriman uang (transfer), pemindahbukuan, penagihan surat berharga, kliring, *letter of credit*, inkaso, garansi bank, dan pelayanan jasa bank lainnya.<sup>14</sup>

## **c. Tujuan Bank Syariah**

Dalam bank syariah, tujuannya adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Handbock of Islamic Banking, tujuan perbankan islam yaitu sebagai penyedia fasilitas keuangan dengan cara mengusahakan instrument-instrumen keuangan yang sepadan dengan ketentuan dan norma syariah. Pada bank syariah tidak mempunyai tujuan untuk memaksimalkan keuntungan seperti halnya pada sistem perbankan yang berdasarkan bunga, tetapi tujuan

---

<sup>14</sup>*Ibid*, h. 39-42



bank syariah adalah untuk memberikan keuntungan sosial ekonomi untuk orang-orang muslim.<sup>15</sup>

#### **d. Dasar Hukum Bank Syariah**

Legalisasi kegiatan perbankan syariah melalui peraturan pemerintah UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, dimana perbankan bagi hasil diakomodasi 91 Undang-undang tersebut kemudian direvisi dengan UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, sehingga landasan hukum bank syariah menjadi cukup jelas dan kuat, baik dari segi landasan maupun operasionalnya.<sup>92</sup> Tanggal 16 Juli 2008, disahkan UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Pengesahan undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi perbankan syariah nasional dan diharapkan mampu mendorong perkembangan industri perbankan syariah menjadi lebih baik.<sup>16</sup>

Selain ketiga undang-undang yang menjadi dasar perbankan di atas, juga terbit undang-undang tentang Bank Indonesia (BI), yaitu UU No. 3 Tahun 2004 sebagai amandemen dari UU No. 23 Tahun 1999. Landasan pendukung perundang-undangan, juga terdapat peraturan lainnya seperti Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Pemerintah (PP), serta peraturan lainnya seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).<sup>17</sup>

#### **e. Prinsip Dasar Perbankan Syariah**

Allah telah menghalalkan jual beli (Mu'amalah) dalam setiap kegiatan ekonomi dan melarang keras praktek riba dan jual beli terlarang lainnya yang di jelaskan dalam al-quran :

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit

---

<sup>15</sup>Dikutipdariwww.seputarpengetahuan.co.id dalam judul *Pengertian Bank Syariah, Sejarah, Fungsi, Tujuan, Ciri, Jenis Dan Produknya* yang diakses pada hariSenin, 27 Juli 2020 pukul 16.02

<sup>16</sup>Adiyanto, *Analisis Pengaruh Non Performing Loan, Capital Adequacy Ratio, Loan To Deposit Ratio, Dan Net Interest Margin Terhadap Profitabilitas Pada Bank Go Public Yang Terdaftar Di BEI.* (Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta,2015), hlm.15.

<sup>17</sup>Hasibuan, Malayu S.P, *Dasar-Dasar Perbankan syariah.* (Jakarta: PT. Bumi Aksara,2012).

gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.(Q.S. AlBaqarah : 275)<sup>18</sup>

يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا لَا إِقْوَامُونَ لَا الرِّبَا يَأْكُلُونَ الَّذِينَ  
 ۞ الرِّبَا مِثْلُ الْبَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ ۞ الْمَسَّ مِنَ الشَّيْطَانِ  
 فَانْتَهَى رَبَّهُ مِنْ مَوْعِظَةٍ جَاءَهُ فَمَنْ ۞ الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ  
 ۞ النَّارِ أَصْحَابُ فَأُولَٰئِكَ عَادَ وَمَنْ ۞ اللَّهُ إِلَىٰ أَمْرُهُ وَ سَدَفَ مَا فَلَهُ  
 خَالِدُونَ فِيهَا هُمْ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

<sup>18</sup>[http://www.i love muhammad.or.id](http://www.i%20love%20muhammad.or.id), al-qur'an on-line. Q.S Al-baqarah ayat 27

### 1). Prinsip Titipan atau Simpanan (Depository/ al- Wadi 'ah)

Dalam tradisi fiqh Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan nama al-waa'i 'ah, yang dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Landasan hukum al-wad'i'ah antara lain adalah Q.S. an-Nisa (4): 58.<sup>19</sup>

أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُوَدُّوا الْأَمَانَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ  
 ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝ ط إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

### 2). Prinsip Bagi Hasil (Profit Sharing)

Secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan syari'ah dapat dilakukan dalam empat macam akad utama, yaitu: *musyarakah*, *mudarabah*, *musaqah*, dan *muzara 'ah*. Sungguhpun demikian, prinsip yang paling banyak diterapkan dalam praktek perbankan adalah *mudarabah* dan *musyarakah*.

### 3). Prinsip Jual-Beli (Sale and Purchase)

Bentuk-bentuk akad yang menggunakan prinsip jual beli adalah: bai' al- murabahah, bai' bisamanin ajil, bai' as-salam, dan bai al-istisna. Dasar hukum akad-akad dengan prinsip jual beli secara umum adalah Q.S. al-Baqarah (2) : 275, dan Q.S. Al -Nisa( 4): 29.<sup>20</sup>

<sup>19</sup>M. Syafi'i Antonio, Bank Syari 'ah dari Teori ke Praktek (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 85-89.

<sup>20</sup>Ibid., Hlm. 101-116

(Q.S. AlBaqarah : 275)

يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا إِلَّا يَقُومُونَ لَا الرِّبَا يَأْكُلُونَ الَّذِينَ  
 ۞ الرِّبَا مِثْلُ البَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ ۞ الْمَسِّ مِنَ الشَّيْطَانِ  
 فَانْتَهَى رَبِّهِ مِنْ مَوْعِظَةٍ جَاءَهُ فَمَنْ ۞ الرِّبَا وَحَرَّمَ البَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ  
 ۞ النَّارِ أَصْحَابُ فَأُولَئِكَ عَادَ وَمَنْ ۞ اللَّهُ إِلَيَّ وَأَمْرُهُ سَدَفَ مَا فَلَهُ  
 خَالِدُونَ فِيهَا هُمْ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Q.S. Al-Nisa( 4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
 عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

#### 4). Prinsip Sewa ( al- Ijarah)

Dasar hukum prinsip ijarah adalah Q.S. al-Baqarah (2): 233. Akad yang menggunakan prinsip ijarah ada dua, yaitu: ijarah ( operational lease) itu sendiri dan al-ijarah al-muntahia bittamlik ( financial lease with purchase option).<sup>21</sup>

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ  
الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ  
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى  
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا  
سَدَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ  
بَصِيرٌ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

<sup>21</sup>Ibid., Hlm. 117-119.

## 5). Prinsip Jasa (Fee Based Services)<sup>22</sup>

Beberapa akad yang didasarkan pada prinsip jasa adalah;

### 5. 1. Al- Wakalah (*Deputyship*)

Wakalah atau wikalah berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Dasar hukum al-wakalah adalah QS al- Kahfi (18): 19, dan Q.S. Yusuf (12): 55.

QS al- Kahfi (18): 19

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا  
يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ  
هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ  
وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: Sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). Mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.

Q.S. Yusuf (12): 55

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۗ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْكُمْ

<sup>22</sup>Ibid., Hlm. 120-134

Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan"

Aplikasinya dalam perbankan, yaitu bank melayani jasa penitipan uang atau surat berharga, dimana bank mendapat kuasa dari si penitip, untuk mengelola uang atau surat berharga tersebut. Dalam hal ini bank akan memperoleh fee sebagai imbalan jasanya.

#### 5.2. Al-Kafalah ( *Guaranty* )

Al-Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung ( kafil ) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Dasar hukm al-kafalah adalah QS. Yusuf (12): 72. Jenis-jenis kafalah adalah: *kafalah binnafs*, *kafalah bilmal*, *kafalah bittamlik* , *kafalah almunzazah*, dan *kafalah al-mu 'allaqah*.

#### 5.3. Al-Hawalah

Hawalah adalah akad perpindahan yang dalam praktiknya memindahkan utang dari tanggungan orang yang berutang menjadi tanggungan orang yang berkewajiban membayar utang. Contoh: lembaga pengambilalihan utang.

#### 5.4. Ar-Rahn,

Ar-Rahn, adalah suatu akad pada transaksi perbankan syariah, yang merupakan akad gadai yang sesuai dengan syariah.

#### 5.5. Al-Qardh,

Al-Qardh adalah salah satu akad yang terdapat pada sistem perbankan syariah yang tidak lain adalah memberikan pinjaman baik berupa uang

ataupun lainnya tanpa mengharapkan imbalan atau bunga (riba). Secara tidak langsung berniat untuk tolong menolong bukan komersial.<sup>23</sup>

## 6. Perbedaan Bank Umum Konvensional Dan Bank Umum Syariah

Perbankan syariah atau perbankan Islam merupakan sistem perbankan yang didasarkan atas prinsip-prinsip syariah Islam. Perbankan syariah menerapkan bagi hasil dan risiko antara penyedia dana (investor) dengan pengguna dana (pengusaha). Mirip dengan perbankan konvensional, tingkat keuntungan yang maksimum yang sesuai dengan nilai-nilai syariah juga harus diperhatikan agar pihak-pihak yang terlibat dapat menikmati keuntungan tersebut. Demikian pula bila terjadi kerugian, pihak-pihak yang terlibat turut menanggungnya.<sup>24</sup>

Di samping itu, perbankan syariah mengelola zakat, menghindari transaksi-transaksi yang berkaitan dengan barang-barang yang haram serta mengandung unsur-unsur maisir, gharar dan riba.<sup>25</sup>

Dalam perbankan konvensional bank menggunakan uang tabungan untuk dipinjamkan kepada para debitur baik individu maupun pengusaha. Keuntungan diperoleh dari selisih antara bunga yang dikenakan kepada debitur dengan bunga yang dibayarkan kepada para penabung. Dalam perbankan syariah bunga dilarang, kemudian digunakan sistem bagi hasil. Dalam sistem ini hubungan antara yang meminjamkan, peminjam dan perantara adalah hubungan yang didasarkan atas kepercayaan (*trust*) dan kemitraan (*partnership*).<sup>26</sup>

Perbankan syariah memiliki tujuan yang sama seperti perbankan konvensional, yaitu agar lembaga perbankan dapat menghasilkan keuntungan dengan cara meminjamkan modal, menyimpan dana, membiayai kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai.

---

<sup>23</sup>Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syariah, dari Teori ke Praktik*, Cet. I (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

<sup>24</sup>Saeed Abdullah, *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation* (Leiden: E.J. Brill, 1996), h. 88.

<sup>25</sup>H. Niazi Rehman Shahid & A. Raof, "Efficiencies Comparison of Islamic and Conventional Banks of Pakistan", dalam <http://www.eurojournals.com/finance.htm>, 2010.

<sup>26</sup>Yudistira Donsyah, "Efficiency in Islamic Banking: an Empirical Analysis of 18 Banks", dalam *Jurnal Islamic Economic Studies*, Vol. 12, No. 1. 2004, h. 45.



Prinsip hukum Islam melarang unsur-unsur di bawah ini dalam transaksi-transaksi perbankan tersebut 1) perniagaan atas barang-barang yang haram, 2) bunga, 3) perjudian dan spekulasi yang disengaja, 4) ketidakjelasan dan manipulatif.<sup>27</sup>

Bank konvensional dan bank syariah dalam beberapa hal memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, persyaratan umum pembiayaan, dan lain sebagainya. Perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja.<sup>28</sup>

#### a. Akad dan Aspek Legalitas

Akad yang dilakukan dalam bank syariah memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Nasabah seringkali berani melanggar kesepakatan/perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga *yaumul qiyamah* nanti. Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya harus memenuhi ketentuan akad.

#### b. Lembaga Penyelesai Sengketa

Penyelesaian perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabah pada perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional. Kedua belah pihak pada perbankan syariah tidak menyelesaikannya di peradilan negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum materi syariah. Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI yang didirikan

---

<sup>27</sup>12 Subhi Y. Labib, "Capitalism in Medieval Islam" dalam *The Journal of Economic History*, 1969, h. 79-96.

<sup>28</sup>Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Ekonisia—FE UII, Yogyakarta, 2003. h. 45

secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia.

#### c. Struktur Organisasi

Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang amat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah. Dewan Pengawas Syariah biasanya diletakkan pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah. Karena itu biasanya penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, setelah para anggota Dewan Pengawas Syariah itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional.

#### d. Bisnis dan Usaha yang Dibiayai

Bisnis dan usaha yang dilaksanakan bank syariah, tidak terlepas dari kriteria syariah. Hal tersebut menyebabkan bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Terdapat sejumlah batasan dalam hal pembiayaan. Tidak semua proyek atau objek pembiayaan dapat didanai melalui dana bank syariah, namun harus sesuai dengan kaidah-kaidah syariah.

#### e. Lingkungan dan Budaya Kerja

Sebuah bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sesuai dengan syariah. Dalam hal etika, misalnya sifat amanah dan shiddiq, harus melandasi setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik, selain itu karyawan bank syariah harus profesional (*fathanah*), dan mampu melakukan tugas secara team-work dimana informasi merata diseluruh fungsional

organisasi (*tabligh*). Dalam hal reward dan punishment, diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah.

Secara garis besar perbandingan bank syariah dengan bank konvensional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Perbandingan bank syariah dengan bank konvensional.

Keterangan	Bank Syariah	Bank Konvensional
Akad dan aspek legalitas	Hukum islam dan hukum positif	Hukum positif
Lembaga penyelesaian sengketa	Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI)	Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BAN)
Struktur organisasi	Ada Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Tidak ada DSN dan DPS
Investasi	Halal	Halal dan haram
Prinsip organisasi	Bagi hasil, jual beli, sewa	Perangkat bunga
Tujuan	Profit dan falah oriented	Profit oriented
Hubungan nasabah	Kemitraan	Debitur-kreditur

Sumber Dewi Gemala (2006)

Selain perbedaan di atas ada beberapa perbedaan lagi antara bank syariah dan bank konvensional, yaitu:

#### 1. Bank Syariah

- a. Besar kecilnya bagi hasil yang diperoleh deposan teragantung pada : Pendapatan Bank, nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank, nominal deposito nasabah, rata-rata saldo deposito untuk jangka waktu tertentu yang ada pada bank, jangka waktu deposito karena berpengaruh pada lamanya investasi.

- b. Bank Syariah memberi keuntungan kepada deposan dengan pendekatan LDR, yaitu mempertimbangkan rasio antara dana pihak ketiga dengan pembiayaan yang diberikan.
  - c. Dalam perbankan Syariah, LDR bukan saja mencerminkan keseimbangan tetapi juga keadilan, karena bank benar-benar membagi hasil *riil* dari dunia usaha (*loan*) kepada penabung (*deposit*).
2. Bank Konvensional.
- a. Besar kecilnya bunga yang diperoleh deposan tergantung pada : Tingkat bunga yang berlaku, nominal deposito, jangka waktu deposito.
  - b. Semua bunga yang diberikan kepada deposan menjadi beban langsung.
  - c. Tanpa memperhitungkan beberapa pendapatan yang dihasilkan dari dana yang dihimpun.
  - d. Konsekuensinya, bank dapat menanggung biaya bunga dari peminjam yang ternyata lebih kecil dibandingkan dengan kewajiban bunga deposan. Hal inilah yang disebut dengan spread atau keuntungan negatif.

Tabel 2.2 Perbedaan bunga dengan bagi hasil

<b>Bunga</b>	<b>Hasil</b>
1. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung	1. Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
2. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjam.	2. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
3. \ untung atau rugi.	3. Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua pihak.

4. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang "booming"	4. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
5. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk islam.	5. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

## 7. Rasio Keuangan Bank

Rasio dalam analisis laporan keuangan adalah angka yang menunjukkan hubungan antara unsur dengan unsur lainnya dalam laporan keuangan. Setiap rasio keuangan yang dibentuk memiliki tujuan yang ingin dicapai, sehingga tidak dijumpai batasan yang jelas dan tegas berapa rasio yang terdapat pada setiap aspek yang dianalisis.

Pada dasarnya rasio yang digunakan pada bank tidak jauh berbeda dengan rasio keuangan pada perusahaan non bank lainnya. Perbedaan yang terdapat antara rasio bank dan perusahaan non bank yaitu terletak pada jenis rasio yang digunakan untuk menilai suatu rasio yang jumlahnya lebih banyak, karena komponen neraca dan laporan laba rugi yang dimiliki bank berbeda dengan laporan neraca dan laporan laba rugi milik perusahaan non bank. Dalam mengelola dananya bank membutuhkan kepercayaan masyarakat, sehingga risiko yang dihadapi bank jauh lebih besar ketimbang perusahaan non bank lainnya dan ada beberapa rasio yang dikhususkan untuk memperhatikan rasio-rasio tersebut.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup>Duwi Hardiyanti dan Muhammad Saifi, Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Konvensional Dan Bank Umum Syariah Berdasarkan Rasio Keuangan Bank, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol. 60 No. 2 Juli 2018, hal. 13

a. Rasio Likuiditas (*Liquidity*)

Rasio Likuiditas (*Liquidity*) merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban (utang) jangka pendek. Menurut Munawir (2007 hal.31) menyatakan likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi, atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pada saat ditagih.

<sup>30</sup>Dalam penelitian ini, rasio likuiditas yang digunakan adalah *Loan to Deposit Ratio* (LDR).

Dalam pengukuran terhadap rasio likuiditas yang digunakan untuk mengetahui seberapa likuid suatu perusahaan. Menurut Kasmir (2012 hal.100) menyatakan kegunaan rasio likiditas adalah untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai dan memenuhi kewajiban (utang) pada saat ditagih. Terdapat dua hasil penilaian terhadap pengukuran rasio likuiditas, yaitu apabila perusahaan mampu memenuhi kewajibannya, dikatakan perusahaan itu dalam keadaan likuid. Sebaliknya apabila perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya tersebut, perusahaan dalam keadaan likuid. <sup>31</sup>

Rasio Likuiditas terbagi menjadi beberapa rumus dalam perhitungannya diantaranya Rasio Lancar (*current ratio*), *Non Performing Loan* (NPL), *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Dalam penelitian ini, rasio likuiditas yang akan digunakan untuk mengukur kinerja keuangan meliputi dua perhitungan yaitu *quick ratio* dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR). *Quick ratio* digunakan untuk mengukur kemampuan tiga bank tersebut dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Apabila tingkat likuidnya baik maka bank tersebut akan efektif dalam menghasilkan laba dan jugapara investor pun dapat memberikan kepercayaan dengan cara menanamkan investasi dibank tersebut.

---

<sup>30</sup> Munawir. (2007). Analisa Laporan Keuangan. PT. Liberty Yogyakarta : Yogyakarta

<sup>31</sup> Kasmir. (2012). Analisa Laporan Keuangan. PT. Rajagrafindo Persada : Jakarta

Quick Ratio diinterpretasikan sebagai berikut :” Setiap Rp 1, hutang dijamin oleh aktiva lancar diluar persediaan”. Angka yang terlalu kecil menunjukkan resiko likuiditas yang lebih tinggi. Rasio atau pedoman yang baik adalah 1:1 atau 100%.<sup>32</sup>

*Loan to deposit ratio* (LDR) merupakan rasio antara besarnya seluruh volume kredit yang disalurkan oleh bank dan jumlah penerimaan dana dari berbagai sumber. LDR adalah rasio keuangan perusahaan perbankan berhubungan dengan aspek likuiditas. Rasio ini digunakan untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Semakin tinggi rasio ini semakin rendah pula kemampuan likuiditas bank. Sebagai praktisi perbankan menyepakati bahwa batas aman dari LDR suatu bank adalah 85%. Namun batas toleransi berkisar antara 85%-100%. Besarnya *loan to deposit ratio* (LDR) menurut Kasmir (2012, hal.225) peraturan pemerintah maksimum adalah 110%.<sup>33</sup>

Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam membayar kembali kewajiban kepada para nasabah yang telah menanamkan dananya dengan kredit-kredit yang telah diberikan kepada para debiturnya. Semakin tinggi rasionya semakin tinggi tingkat likuiditasnya. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:  $LDR = \frac{\text{Total Kredit yang diberikan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}}$ .<sup>34</sup>

Definisi Loan to Deposit Ratio adalah: “LDR merupakan salah satu indikator kesehatan bank. Penilaian likuiditas merupakan penilaian terhadap kemampuan bank untuk memelihara tingkat likuiditas yang memadai dan kecukupan manajemen rasio likuiditas. LDR paling sering digunakan oleh analis keuangan

---

<sup>32</sup>Khurun Nur Khasanah, Analisis Rasio Profitabilitas dan Rasio Likuiditas Untuk Menilai Kinerja Keuangan PT Mayora Indah, 2017, hal. 3

<sup>33</sup> Kasmir. (2012). Analisa Laporan Keuangan. PT. Rajagrafindo Persada : Jakarta

<sup>34</sup>Fauzan Adhim, Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional, Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 2 No. 2, September 2011, hal. 35

dalam menilai suatu kinerja bank, terutama dari seluruh jumlah kredit yang diberikan oleh bank dengan dana yang diterima oleh bank”.<sup>35</sup>

Rasio likuiditas menurut ketentuan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004: Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif factor likuiditas antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

1. Aktiva likuid kurang dari 1 bulan dibandingkan dengan pasiva likuid kurang dari 1 bulan.
2. *L-month maturity mismatch ratio*.
3. Loan to Deposit Ratio (LDR)
4. Proyeksi *cash flow* 3 bulan mendatang.
5. Ketergantungan pada dana antar dan bank deposan inti.
6. Kebijakan dan pengelolaan likuiditas (*assets and liabilities management/ALMA*).
7. Kemampuan Bank untuk memperoleh akses kepada pasar uang.
8. Stabilitas dana pihak ketiga (DPK).

Dalam penelitian ini rasio yang digunakan adalah *loan or Financing to deposit ratio* (LDR atau FDR). Rasio ini merupakan perbandingan antara jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank LDR atau FDR menyatakan seberapa jauh kemampuan bank untuk membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dngan mengandalkan kredit atau pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya .

Sebagai praktisi perbankan menyepakati bahwa batas aman dari LDR atau FDR suatu bank adalah sekitar 80%. Namun batas toleransi berkisar antara 85-100%. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{LDR} = \frac{\text{Jumlah danayangdiberikan}}{\text{Totaldanapiakketiga}} \times 100\%$$

---

<sup>35</sup>Purwanty Widya, PENGARUH Loan To Deposit Ratio (LDR) Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas (ROA) (Survey Pada Perusahaan Perbankan Swasta yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016), hal 3



*Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Dengan kata lain seberapa jauh pemberian kredit kepada nasabah dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan yang hendak menarik kembali dananya yang telah disalurkan oleh bank dalam bentuk kredit (*loan/financing*).<sup>36</sup>

*Financing Deposit Ratio* (FDR) adalah menunjukkan kesehatan bank dalam memberikan pembiayaan. FDR (*Financing Deposit Ratio*) adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dikerahkan oleh bank. FDR tersebut menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya.<sup>37</sup>

Secara sistematis, FDR diukur menggunakan rumus sebagai berikut (Yusuf, 2017: 143).<sup>38</sup>

$$FDR = \frac{\text{Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia (BI), standar LDR/FDR adalah sebesar 78%-92%. Semakin tinggi rasio ini maka semakin mengindikasikan bahwa semakin rendahnya likuiditas bank tersebut.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup>Lidyah Rika, Pengujian Financing To Ratio SEBAGAI Media Antara Pembiayaan, Non Performing Financing Dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional Laba Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia, 2019, hal 185

<sup>37</sup>Maslamah Azizatul, Pengaruh Financing To Deposit Ratio (FDR) Terhadap Profitabilitas (ROA) Dengan Non Performing Financing (NPF) Dan Net Operating Margin (NOM) Sebagai Variabel Intervening Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2014-2018, 2019, hal 33

<sup>38</sup>Ibid, hal 25

<sup>39</sup>Duwi Hardiyanti dan Muhammad Saifi, Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Konvensional Dan Bank Umum Syariah Berdasarkan Rasio Keuangan Bank, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol. 60 No. 2 Juli 2018, hal. 13

## Jenis dan Sumber Alat Likuiditas

Berdasarkan pengertian ini bank dikatakan likuid apabila :

- a) Bank tersebut memiliki cash assets sebesar kebutuhan yang akan digunakan untuk memenuhi likuiditasnya.
- b) Bank tersebut memiliki cash assets yang lebih kecil dari yang tersebut diatas, tetapi Menurut terminologi yang berlaku umum dalam dunia perbankan, dapat disebutkan bahwa jenis-jenis alat likuid yang dimiliki oleh bank adalah :
  1. Kas atau uang tunai (kertas atau logam) yang tersimpan dalam brankas ( *khasanah*) bank tersebut.
  2. Saldo dana milik bank tersebut, yang terdapat pada Bank Sentral (Saldo Giro BI).
  3. Tagihan atau deposito pada bank lain, termasuk bank koresponden.
  4. Cek yang diterima, tetapi masih dalam proses penguangan pada bank sentral dan bank koresponden.

## Prinsip-prinsip Pengelolaan Likuiditas

Pengelolaan likuiditas harus dilakukan dengan cara hati-hati dengan memperhatikan prinsip- prinsip yang ada. Oleh karena itu dalam pengelolaan likuiditas bank, perlu diperhatikan beberapa prinsip pengelolaan likuiditas, yaitu :

1. Bank harus memiliki sumber dana inti (*core source of fund*) yang sesuai dengan sifat bank yang bersangkutan maupun pasar uang maupun sumber dana yang ada di masyarakat, serta yang cocok pula dengan mekanisme pengumpulan dana yang berlaku ditempat bank tersebut berada.
2. Bank harus mengelola sumber-sumber dana maupun penempatannya dengan tepat sesuai dengan kriteria dana yang dihimpun. Oleh karena itu, harus diperhatikan komposisi sumber dana jatuh tempo berdasarkan jumlah masing-

masing komposisi, tingkat suku bunga, faktor-faktor kesulitan dalam pengumpulan dana, produk-produk dana yang dimiliki dan sebagainya.

3. Bank harus memperhatikan *different price for different customer* didalam penempatan dananya, dan *price* (tingkat suku bunga) tersebut harus diatas tingkat suku bunga dana yang dipakainya atau dengan kata lain tingkat suku bunga atas penempatan dana tersebut harus bersifat *floating*.

4. Bank harus menaruh perhatian terhadap sumber dananya kapan akan jatuh tempo, jangan sampai terjadi maturity gap dan penempatannya (placement). Oleh karena itu, perlu diperhatikan prinsip pemenuhan kebutuhan dana yang sering menjadi acuan, yaitu :

1) Kebutuhan dana jangka pendek harus dipenuhi dengan sumber dana jangka pendek.

2) Kebutuhan dana jangka panjang harus dipenuhi oleh sumber-sumber dana jangka panjang.

5. Bank harus waspada bahwa tingkat suku bunga tersebut selalu berfluktuasi, naik turun dengan gerak yang susah ditebak sebelumnya (*volatile*). Oleh karena itu, agar bank tidak kehilangan sumber dananya, karena nasabah pindah ke bank lain, maka bank harus memiliki *pricing policy* yang baik, disamping itu harus mempunyai strategi yang minimal mencakup strategi di produk, kekuatan dan hubungan.

6. Sesuai ketentuan perbankan, ekspansi aktiva suatu bank dipengaruhi oleh faktor- faktor berikut :

1) Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (*Risk Weighted Assets*).

2) *Capital Adequancy Ratio* (CAR).

3) *Net Open Position* (NOP)

4) *Loan to Deposit Ratio* (LDR).

5) Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau legal lending limit.

6) Persentase Kredit Usaha Kecil (KUK) harus lebih besar dari 20%.

Tujuan dan Manfaat Pengelolaan Likuiditas.

Selain dari kegunaan rasio likuiditas, tujuan dan manfaat rasio ini juga diperlukan, menurut Kasmir (2012 hal.132) tujuan dan manfaat rasio likuiditas adalah :<sup>40</sup>

1. untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban dan utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih.
2. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan.
3. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan sediaan dan piutang.
4. Untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan.
5. Untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang.
6. Untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkan untuk beberapa periode.
7. Bagi pihak luar perusahaan, rasio likuiditas bermanfaat untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban kepada pihak ketiga.

---

<sup>40</sup> Kasmir. (2012). Analisa Laporan Keuangan. PT. Rajagrafindo Persada : Jakarta

b. Rasio Rentabilitas (*Earning*)

Rasio rentabilitas bank sering disebut rasio profitabilitas. Rasio rentabilitas adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Sugiono dan Untung (2016, hal 70) mendefinisikan bahwa rasio rentabilitas memiliki tujuan untuk mengukur efektivitas manajemen yang tercermin pada imbalan hasil investasi melalui kegiatan penjualan.<sup>41</sup>

Menurut Kunco dan Suhardjono (2011), rasio rentabilitas bank merupakan rasio untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengelola aktiva untuk mendapatkan keuntungan.<sup>42</sup> Adapun Murhadi (2013, hal 63) mendefinisikan rasio rentabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan.<sup>43</sup> Rasio laba ini umumnya diambil dari laporan keuangan laba rugi. Sementara itu Sutrisno (2012, hal 18) berpendapat bahwa rasio rentabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan semua modal yang bekerja didalamnya.<sup>44</sup>

Analisis rasio rentabilitas bank adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Rasio rentabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Return on Asset (ROA)* dan *Return on Equity (ROE)*.

1. *Return on Assets (ROA)*

*Return On Asset (ROA)* merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi asset dalam menciptakan laba bersih. Menurut Jumingan (2018, hal 245) *Return On Asset (ROA)* dipergunakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih melalui penggunaan sejumlah aktiva bank. ROA dihitung

---

<sup>41</sup> Sugiono, 2016. Metode Penelitian Kualitatif, dan R&D. Cetakan Keempat. Alfabeta : Bandung

<sup>42</sup> Kunco Suhardjono, 2011. Manajemen Keuangan. Edisi Pertama, Yogyakarta: CV. Andi Offset

<sup>43</sup> Murhadi, 2013. Manajemen Keuangan, Konsep Dasar dan Penerapannya. SumberSari Indah : Bandung

<sup>44</sup> Sutrisno, 2012. Manajemen Keuangan Perusahaan. Raja GrafindoPersada: Jakarta

berdasarkan perbandingan laba sebelum pajak dan rata-rata total aset.<sup>45</sup> Dalam penelitian ini ROA digunakan sebagai indicator performance atau kinerja bank. ROA menunjukkan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan mengoptimalkan aset yang dimiliki. Semakin tinggi ROA maka menunjukkan semakin efektif perusahaan tersebut, karena besarnya ROA dipengaruhi oleh besarnya laba yang dihasilkan perusahaan. Informasi mengenai kinerja sangat bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. Bagi kelompok investor, kreditor maupun masyarakat umum menginginkan investasi mereka yang ditanamkan kebank perlu untuk mengetahui kinerja bank tersebut.

Menurut Sujarweni (2017 hal 64) *Return On Asset* (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan netto.<sup>46</sup>

Menurut Fahmi (2017 hal 137) *Return On Asset* (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk melihat sejauh mana investasi yang ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Semakin besar ROA maka semakin mampu bank dalam mengelola aktivitya.<sup>47</sup>

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia (BI), standar ROA adalah diatas 1,5%.<sup>48</sup>

Rumus yang digunakan untuk menghitung *return on assets* sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Rata-rata total aset}} \times 100\%$$

---

<sup>45</sup> Jumingan, 2018. Analisis Laporan Keuangan PT. Bumi Aksara : Jakarta

<sup>46</sup> Sujarweni, Wiratna. 2017. Analisis Laporan Keuangan Teori, Aplikasi dan Hasil Penelitian Pustaka Baru Press : Yogyakarta

<sup>47</sup> Fahmi, Irham. 2017. Analisis Laporan Keuangan. Cetakan Ke-6. Alfabeta: Bandung

<sup>48</sup> Ramadhan Dila, (Studi Empiris pada Bank BUMN Persero di Indonesia Periode 2008-2014) Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Loan To Deposit Ratio (Studi Empiris pada Bank BUMN Persero di Indonesia Periode 2008-2014), 2016, hal 27

## 2. *Return on Equity (ROE)*

*Return on Equity (ROE)* sering juga dinamakan rentabilitas usaha adalah perbandingan antara jumlah laba yang tersedia bagi pemilik modal sendiri di satu pihak dengan jumlah modal sendiri yang menghasilkan laba dilain pihak (Riyanto, 2010 hal. 44). Atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa rentabilitas modal sendiri adalah kemampuan suatu perusahaan dengan modal sendiri yang bekerja didalamnya untuk menghasilkan keuntungan.<sup>49</sup>

Menurut Najmudin (2011 hal 88) *Return on Equity (ROE)* merupakan kemampuan ekuitas menghasilkan laba bagi pemegang saham.<sup>50</sup> Menurut Syamsuddin (2013 hal 64) *Return on Equity* merupakan suatu pengukuran dari penghasilan yang tersedia bagi para pemilik perusahaan atas modal yang mereka investasikan didalam perusahaan.<sup>51</sup>

Menurut Kasmir (2015 hal 204) ROE menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri dengan mengukur laba setelah pajak yang di setahunkandibandingkan dengan modal inti. Semakin besar ROE maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank dalam pengembalian saham dari total modal sendiri.<sup>52</sup>

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia (BI), standart ROE adalah diatas 12%. Semakin tinggi rasio ROE maka semakin baik bank tersebut dalam menghasilkan laba atas ekuitas yang dimilikinya.<sup>53</sup>

Adapun rumus ROE adalah:

$$ROE = \frac{\text{Earning After Tax (EAT)}}{\text{Shareholders Equity}} \times 100\%$$

<sup>49</sup> Riyanto, Bambang 2010. Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan. Edisi Keempat BPFE : YOgyakarta

<sup>50</sup> Najmudin. 2011. Manajemen Keuangan dan Akuntansi Syariah Medan. Andi Offset : Yogyakarta

<sup>51</sup> Syamsuddin, Lukman. 2013. Manajemen Keuangan Perusahaan. Raja GrafindoPersada: Jakarta

<sup>52</sup> Kasmir, 2015. Analisa Laporan Keuangan. Cetakan Kelima. Raja Grafindo Persada: Jakarta

<sup>53</sup> Duwi Hardiyanti dan Muhammad Saifi, Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Konvensional Dan Bank Umum Syariah Berdasarkan Rasio Keuangan Bank, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol. 60 No. 2 Juli 2018, hal. 13

### 3. Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

BOPO adalah rasio perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional. Semakin rendah tingkat rasio BOPO berarti semakin baik kinerja manajemen bank tersebut, karena lebih efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada di sebuah bank. Menurut Veithzal (2013 hal 131) biaya operasional terhadap pendapatan operasional adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya.<sup>54</sup>

Menurut Harmono (2018 hal 120) Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan rasio yang menunjukkan besaran perbandingan antara beban atau biaya operasional terhadap pendapatan operasional suatu perusahaan pada periode tertentu.<sup>55</sup> Selanjutnya menurut Hasibuan (2011 hal 101) Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan pendapatan operasional dalam periode yang sama.<sup>56</sup>

Beban operasional terhadap pendapatan operasional merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya. BOPO adalah rasio perbandingan antara total biaya atau beban operasional dengan total pendapatan operasional. Semakin rendah tingkat rasio BOPO, berarti semakin baik kinerja manajemen bank tersebut, karena lebih efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada di perusahaan.<sup>57</sup>

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia (BI), standar BOPO adalah dibawah 92%. Semakin rendah rasio BOPO maka akan menunjukkan tingkat efisiensi suatu bank tersebut dalam mengendalikan biaya

---

<sup>54</sup> Veithzal 2013

<sup>55</sup> Harmono 2009. Manajemen Keuangan Berbasis Balanced Scorecard. Bumi Aksara: Jakarta

<sup>56</sup> Hasibuan, Melayu S. 2011. Dasar-Dasar Perbankan. Cetakan Kesebelas. PT. Bumi Aksara: Jakarta

<sup>57</sup> Ramadhan Dila, (Studi Empiris pada Bank BUMN Persero di Indonesia Periode 2008-2014) Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Loan To Deposit Ratio (Studi Empiris pada Bank BUMN Persero di Indonesia Periode 2008-2014), 2016, hal 27



operasionalnya. Rumus yang digunakan untuk menghitung beban operasional terhadap pendapatan operasional adalah sebagai berikut:<sup>58</sup>

$$\text{BOPO} = \frac{\text{TotalBebanOperasional}}{\text{TotalPendapatanOperasional}} \times 100\%$$

## B. Kajian Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa dari penelitian terdahulu yang menjadi landasan penelitian sekarang yaitu :

Widya Wahyu Ningsih (2012), pada penelitiannya yang berjudul “ Analisis Perbandingsn Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Dengan Bank Umum Konvensional”. Hasil penelitian inimenunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan untuk masing-masing rasio keuangan antara Bank Umum Syariah dengan Bank Umum Konvensional di Indonesia. Bank Umum Syariah Lebih baik kinerjanya dari segi rasio LDR dan ROA, sedangkan Bank Umum Konvensional lebih baik kinerjanya dari segi rasio CAR dan ROE tidak terdapat perbedaan yang signifikan.<sup>59</sup>

Nita Puspita (2012), pada penelitiannya yang berjudul “ Evaluasi Kinerja Keuangan Bank Dalam Kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia Periode 2004-2008, Perbandingan CAR, NPL, LDR, EATAR, BOPO, dan ROA.”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil uji statistic menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata CAR, NPL, dan LDR antara Bank fokus dan bank terbatas, namun terdapat perbedaan rata-rata EATAR, BOPO dan ROA antara kedua kelompok bank tersebut.<sup>60</sup>

Assalis Tri Fadillah (2012), pada penelitiannya yang berjudul “ Analisis Perbandingan Tingkat ROA, BOPO, Cash Ratio, dan LDR Antar Perbankan Umum Konvensional Di Sulawesi Selatan dengan Perbankan Umum Konvensional Nasional Tahun 2006-2010”. Hasil penelitian dengan menggunakan uji statistic menunjukkan rasio BOPO dan Cash Ratio Perbankan Umum Konvensional di Sulawesi Selatan

---

<sup>58</sup>Duwi Hardiyanti dan Muhammad Saifi, Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Konvensional Dan Bank Umum Syariah Berdasarkan Rasio Keuangan Bank, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol. 60 No. 2 Juli 2018, hal. 14

<sup>59</sup>Widya Wahyu Ningsih, Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dengan Bank Umum Konvensional.

<sup>60</sup>Nita Puspita, Evaluasi Kinerja Keuangan Bank dalam Kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia Periode 2004-2008, Perbandingan CAR, NPL, LDR, EATAR, BOPO dan ROA.

berbeda secara signifikan dengan Perbankan Umum Konvensional secara nasional. Sedangkan untuk rasio ROA dan LDR antara Perbankan Umum Konvensional di Sulawesi Selatan dengan Perbankan Umum Konvensional secara nasional tidak terdapat perbedaan yang signifikan.<sup>61</sup>

Nuresya Meliyanti (2012), pada penelitiannya yang berjudul “ Analisis Kinerja Keuangan Bank Pendekatan rasio NPL, LDR, BOPO, dan ROA pada Bank Privat dan Publik”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata antara NPL, LDR, BOPO, dan ROA yang memenuhi standard an dibawah standar setiap rasio yaitu NPL, LDR, BOPO dan ROA satu sama lain saling berkolerasi dan signifikan.<sup>62</sup>

Hodijah (2012), pada penelitiannya yang berjudul “ Anailis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Melalui Pendekatan Likuiditas, Solvabilitas, dan Rentabilitas pada Bank Muamalat Indonesia, Bank SYriah Mandiri, dan Bank Mega Syariah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pad rasio likuiditas memperlihatkan bahwa Quick Ratio dari ketiga bank syariah mengalami pergerakan naik turun dengan hasil akhir peningkatan rasi pada Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri, hal ini menunjukkan kemampuan bank dalam melunasi kewajiban jangka pedeknya membaik, sedngkan pada Bank SYariah Mega Indonesia rasio ini menurun sehingga kinerja keuangannya belum baik. Sedangkan hasil analisis *Loan To Deposit Ratio* pada ketiga bank syariah masih berada dibawah standar yang ditoleransi oleh Bank lndonesia, sehingga dapat dikatakan ketiga bank tersebut cukup likuid.<sup>63</sup>

Tabel 2.3

Tabel Hasil Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Judul penelitian	Hasil penelitian
----	------------	------------------	------------------

<sup>61</sup>Assalis Tri Fadillah, Analisis Perbandingan Tingkat ROA, BOPO, Cash Ratio, dan LDR Antar Perbankan Umum Konvensional Di Sulawesi Selatan dengan Perbankan Umum Konvensional Nasional Tahun 2006-2010.

<sup>62</sup>Nuresya Meliyanti, Analisis Kinerja Keuangan Bank Pendekatan Rasio NPL, LDR, BOPO, dan ROA pada Bank Privat dan Publik.

<sup>63</sup>Hodijah, Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Melalui Pendekatan Likuiditas, Solvabilitas, dan Rentabilitas pada Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Mega Syariah.

1	Widya Wahyu Ningsih (2012)	Analisis Perbandingsn Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Dengan Bank Umum Konvensional	Hasil penelitian inimenunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan untuk masing-masing rasio keuangan antara Bank Umum Syariah dengan Bank Umum Konvensional di Indonesia. Bank Umum Syariah Lebih baik kinerjanya dari segi rasio LDR dan ROA, sedangkan Bank Umum Konvensional lebih baik kinerjanya dari segi rasio CAR dan ROE tidak terdapat perbedaan yang signifikan
2	Nita Puspita (2012)	Evaluasi Kinerja Keuangan Bank Dalam Kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia Periode 2004-2008, Perbandingan CAR, NPL, LDR, EATAR, BOPO, dan ROA	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil uji statistic menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata CAR, NPL, dan LDR antara Bank fokus dan bank terbatas, namun terdapat perbedaan rata-rata EATAR, BOPO dan ROA

			antara kedua kelompok bank tersebut
3	Assalis Tri Fadillah (2012)	Analisis Perbandingan Tingkat ROA, BOPO, Cash Ratio, dan LDR Antar Perbankan Umum Konvensional Di Sulawesi Selatan dengan Perbankan Umum Konvensional Nasional Tahun 2006-2010	Hasil penelitian dengan menggunakan uji statistic menunjukkan rasio BOPO dan Cash Ratio Perbankan Umum Konvensional di Sulawesi Selatan berbeda secara signifikan dengan Perbankan Umum Konvensional secara nasional. Sedangkan untuk rasio ROA dan LDR antara Perbankan Umum Konvensional di Sulawesi Selatan dengan Perbankan Umum Konvensional secara nasional tidak terdapat perbedaan yang signifikan
4	Nuresya Meliyanti (2012)	Analisis Kinerja Keuangan Bank Pendekatan rasio NPL, LDR, BOPO, dan ROA pada Bank Privat dan Publik	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata antara NPL, LDR, BOPO, dan ROA yang memenuhi standard an dibawah standar setiap rasio yaitu NPL, LDR, BOPO dan ROA satu sama

			lain saling berkolerasi dan signifikan
5	Hodijah (2012)	Anailis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Melalui Pendekatan Likuiditas, Solvabilitas, dan Rentabilitas pada Bank Muamalat Indonesia, Bank SYriah Mandiri, dan Bank Mega Syariah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pad rasio likuiditas memperlihatkan bahwa Quick Ratio dari ketiga bank syariah mengalami pergerakan naik turun dengan hasil akhir peningkatan rasi pada Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri, hal ini menunjukkan kemampuan bank dalam melunasi kewajiban jangka pedeknya membaik, sedngkan pada Bank SYariah Mega Indonesia rasio ini menurun sehingga kinerja keuangannya belum baik. Sedangkan hasil analisis <i>Loan To Deposit Ratio</i> pada ketiga bank syariah masih berada dibawah standar yang ditoleransi oleh Bank Iindonesia,

			sehingga dapat dikatakan ketiga bank tersebut cukup likuid.
--	--	--	---

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Rancangan Penelitian**

Rancangan penelitian dirumuskan dengan tujuan adanya arah yang jelas dan target yang hendak dicapai dalam penelitian. Jika tujuan penelitian jelas dan terumuskan dengan baik, maka penelitian dan pemecahan masalah akan berjalan dengan baik pula. Langkah paling awal dalam penelitian adalah identifikasi masalah yang dimaksudkan sebagai penegas batas-batas permasalahan sehingga cakupan penelitian tidak keluar dari tujuannya dilanjutkan dengan penguraian latar belakang permasalahan yang dimaksudkan untuk mengantarkan dan menjelaskan latar belakang problematika dan fenomena yang ada di lapangan. Apabila latar belakang permasalahan telah diuraikan dengan seksama, maka pokok permasalahan yang hendak diteliti dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya dan hendak dicari jawabannya dalam penelitian.

Sebelum melaksanakan penelitian, pada penelitian kualitatif merumuskan masalah terlebih dahulu yang menjadi fokus penelitian, akan tetapi, rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk lapangan atau situasi sosial tertentu, pertanyaan penelitian kualitatif dirumuskan dengan maksud untuk lebih memahami gejala yang masih remang-remang, tidak teramati, dinamis dan kompleks, sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas apa yang ada dalam situasi sosial tersebut<sup>64</sup>

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada data laporan keuangan bank umum konvensional dan bank umum syariah dari tahun 2016-2018. Adapun objek yang diteliti penulis merupakan Perbandingan Antara Kinerja Keuangan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah Melalui Pendekatan Likuiditas dan Rentabilitas yang dipublikasikan melalui [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

---

<sup>64</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : ALFABETA, 2015), h. 290.

Penelitian ini dilakukan pada April 2020 sampai dengan Desember 2020 dengan tahun pengamatan 2016-2018 untuk memperoleh data-data yang menunjukkan gambar perbandingan antara kinerja keuangan bank umum konvensional dan bank umum syariah melalui pendekatan likuiditas dan rentabilitas

**Tabel 3.1**

**Jadwal Pelaksanaan Waktu Penelitian Kegiatan**

Uraian	Bulan/Minggu															
	September 2020				Oktober 2020				November 2020				Desember 2020			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul																
Penyusunan Proposal																
Bimbingan Proposal																
Seminar Proposal																

### C. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti di lapangan dalam penelitian kualitatif adalah suatu yang mutlak, karena peneliti bertindak sebagai instrument penelitian sekaligus pengumpul data. Keuntungan yang didapat dari kehadiran peneliti sebagai instrument adalah subjek lebih tanggap akan kehadiran peneliti, peneliti dapat menyesuaikan diri dengan setting penelitian, keputusan yang berhubungan dengan peneliti dapat diambil dengan cara cepat dan terarah, demikian juga dengan informasi dapat diperoleh melalui sikap, dan cara informan dalam memberikan informasi.

Peneliti Kualitatif berfungsi sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memiliki informan sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data dan menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.

### D. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian merupakan salah satu hal yang penting, tahapan penelitian yang baik dan benar akan berpengaruh pada hasil penelitian. Adapun tahapan dilakukannya penelitian ini oleh penulis yaitu :



### 1. Pengumpulan data.

Pengumpulan data merupakan kegiatan mencari data di lapangan yang akan menjawab permasalahan penelitian. Disini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan observasi.

### 2. Analisis dan penelitian

Analisis dan penelitian merupakan kegiatan menganalisis data yang sudah diperoleh dari OJK

### 3. Kesimpulan

Merupakan sebuah gagasan yang mengandung makna atau inti dari penelitian atau pembahasan.

## **E. Data dan Sumber Data**

Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. Sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung berupa buku, catatan, bukti yang telah ada atau arsip baik yang di publikasikan secara umum. Di antara buku atau data yang akan membantu mengkaji secara kritis diantaranya buku-buku yang berkaitan dengan tema skripsi tentang Perbandingan Antara Kinerja Keuangan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah Melalui Pendekatan Likuiditas dan Rentabilitas.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian ialah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>65</sup>

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terhimpun dalam Statistik Perbankan Syariah yang dipublikasikan oleh [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id). Data

---

<sup>65</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: ALFABET, 2013), cet Ke-19, h. 224

sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini, dikumpulkan dan dihimpun kemudian di-*listing* secara berurutan berdasarkan periodenya. Data yang sudah terhimpun, kemudian dianalisis secara regresi berganda untuk mengetahui perbandingan antara kinerja keuangan antara bank umum konvensional dengan bank umum syariah melalui pendekatan likuiditas dan rentabilitas.

### **G. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data ini merupakan jawaban dari rumusan masalah yang akan membandingkan kinerja keuangan antara bank umum konvensional dengan bank umum syariah melalui pendekatan likuiditas dan rentabilitas.

### **H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan**

Temuan dalam penelitian ini adalah masih banyaknya. Maka untuk meninjau keabsahan temuan ini dilakukan analisis data dengan metode :

#### 1. Perpanjangan keabsahan temuan

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terhimpun dalam Statistik Perbankan Syariah yang dipublikasikan oleh [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

#### 2. Pendiskusian teman sejawat

Teknik dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan teman sejawat. Teknik ini mengandung beberapa maksud sebagai salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data.<sup>66</sup>

- a. Agar membuat peneliti tetap mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran
- b. Deskripsi dengan teman sejawat memberikan suatu kesempatan awal yang baik untuk mulai menjajaki dan menguji hipotesis kerja yang muncul dari pemikiran peneliti.

#### 3. Memperpanjang pengamatan

Dengan memperpanjang pengamatan berarti peneliti kembali mengumpulkan data, melakukan pengamatan kembali dengan sumber data yang pernah ditemui

---

<sup>66</sup>Lexy J Moeloeng, *metode Penelitian Kualitatif* ( Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2008), h. 332

maupun yang baru. Dalam perpanjangan pengamatan ini, peneliti melakukan penggalian data secara lebih mendalam supaya data yang diperoleh menjadi lebih konkrit dan valid.

#### 4. Kepastian (*confirmability*).

Kriteria kepastian berasal dari konsep objektivitas menurut nonkualitatif. Nonkualitatif menetapkan objektivitas dari segi kesepakatan antar subjek. Di sini memastikan bahwa sesuatu itu objektif atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, dan penemuan seseorang. Dapatlah dikatakan bahwa pengalaman seseorang itu subjektif sedangkan jika disepakati oleh beberapa orang, barulah dapat dikatakan objektif. Jadi, objektivitas-subjektivitas suatu hal bergantung pada seseorang. Dalam kriteria kepastian, teknik pemeriksaan yang digunakan yaitu uraian rinci.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Penelitian

Pada bab ini akan dibahas hasil penelitian yang dilakukan setelah permasalahan diidentifikasi dan telah melewati segala tahap-tahap pengolahan data untuk menciptakan suatu model permasalahan untuk dianalisis lebih lanjut. Dalam penelitian ini obyek yang dijadikan penelitian adalah perusahaan perbankan syariah dan perbankan konvensional selama periode 2016-2018. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan bank umum syariah dan bank umum konvensional di Indonesia.

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara antara yang memiliki dana dengan pihak yang memerlukan dana dan sebagai lembaga yang mengelola segala transaksi keuangan. Di eraglobalisasi ini peranan bank sangatlah penting dalam perkembangan perekonomian sebuah Negara, karena bank bisa dikatakan sebagai nyawa dalam menggerakkan perekonomian dan meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>67</sup>

Bank Umum Konvensional adalah bank yang menggunakan metode penetapan bunga sebagai harga untuk produk tabungan, giro, deposito, dan kredit berdasarkan tingkat suku bunga. Booklet Perbankan Indonesia 2016 mendefinisikan Bank Konvensional (BK) adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum (BU) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Bank Umum Konvensional adalah Bank yang menyediakan segala jenis jasa perbankan termasuk jasa lalu lintas pembayaran dengan menetapkan bunga sebagai dasar harga.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Purwanty Widya, Pengaruh Loan To Deposit Ratio (LDR) Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas (ROA) (Survey Pada Perusahaan Perbankan Swasta yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016), hal 1

<sup>68</sup> Abdus Samad, Perbandingan Kinerja Keuangan antara Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah di Indonesia, Jurnal Ebbank, Vol.8, No. 2, Juni 2017, Hal. 70

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam dan bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadits. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam.<sup>69</sup>

Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah memiliki persamaan. Persamaan pertama adalah keduanya merupakan lembaga perbankan Indonesia yang sudah diakui secara nasional dan keduanya merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Berikutnya baik bank syariah maupun bank konvensional memberikan jasa perbankan untuk membantu dalam mendukung kelancaran penghimpunan dan penyaluran dana baik dalam bentuk kredit maupun simpanan yang dilakukan oleh nasabah. Baik bank syariah maupun bank konvensional kedua-duanya memberikan bantuan untuk memudahkan dalam sistem pembayaran seperti misalnya untuk pembayaran telepon, air, listrik, internet, pembelian tiket pesawat, tiket kereta api.

kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan secara baik dan benar. Seperti dengan membuat suatu laporan yang telah memenuhi standard dan ketentuan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) atau GGAP( *General Accepted Accounting Principle* ).<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Adhim Fauzan, Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional, Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 2 No. 2, September 2011, hal. 25-24

<sup>70</sup> Asri Amelia, Analisis rasio likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas untuk mengukur kinerja keuangan pada koperasi, Skripsi, 2017, hal 6.

## B. Temuan Penelitian

Penelitian ini digunakan untuk menjelaskan adanya perbandingan kinerja keuangan bank umum konvensional dan bank umum syariah selama periode 2016 hingga 2018. Melalui analisis statistik deskriptif ini dapat diketahui mana yang memiliki kinerja keuangan yang lebih baik berdasarkan *loan or Financing to deposit ratio* (LDR atau FDR), Return on Assets (ROA), dan Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Berikut merupakan hasil statistik deskriptif:

### 4.1 Data Rasio Keuangan Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional


Tahun	Bank umum syariah			Bank umum konvensional		
	FDR	ROA	BOPO	LDR	ROA	BOPO
2016	85,99	0,63	96,22	90,70	2,23	82,22
2017	79,61	0,63	94,91	90,04	2,45	78,64
2018	78,53	1,28	89,18	94,78	2,55	77,86
2019	77,91	1,73	84,45	94,43	2,47	79,39
2020	76,36	1,40	85,55	82,54	1,59	86,58

Sumber : [www.OJK.go.id](http://www.OJK.go.id), 2016-2020

Keterangan: Berdasarkan ketentuan standar sesuai OKJ LDR/FDR adalah sebesar 78% - 92%, standar untuk ROA adalah diatas 1,5%, dan standar untuk BOPO adalah dibawah 92%.

### 1. *loan or Financing to deposit ratio (LDR/FDR)*

Berikut adalah grafik perkembangan LDR Bank Umum Konvensional dengan Bank Umum Syariah. Periode 2016-2020:



Tabel 4.2 Perbandingan FDR/LDR Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah

Pada gambar di atas menunjukkan bahwa rasio kemampuan bank memenuhi kewajibannya atau rasio LDR bank umum konvensional dan bank umum syariah mengalami fluktuasi selama tahun 2016 sampai 2020. Pada tahun 2016 rasio LDR/FDR bank umum konvensional dan bank umum syariah sebesar 85,99 dan 90,70 berada sesuai standar yang sudah ditentukan. Namun bank umum konvensional memiliki tingkat likuiditas yang lebih baik, sehingga bank umum konvensional memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola portofolio kreditnya dibandingkan pada bank syariah.

Dan pada tahun 2017 rasio LDR/FDR bank umum konvensional dan bank umum syariah mengalami sedikit penurunan sebesar 79,61 dan 90,04. Dan pada tahun 2018 rasio LDR/FDR bank umum konvensional

mengalami kenaikan yang cukup tinggi sebesar 94,78 sedangkan bank umum syariah mengalami penurunan dibawah standar yang sudah ditentukan sebesar 78,53. Kemudian pada tahun 2019 diperoleh nilai LDR sebesar 94,43 pada bank umum konvensional, sedangkan pada bank umum syariah diperoleh nilai sebesar 77,91 %, hal ini menunjukkan bahwa nilai LDR/FDR pada bank umum syariah lebih rendah dibandingkan dengan nilai bank umum konvensional. Dapat juga dilihat bahwa nilai LDR pada bank umum konvensional mengalami fluktuasi setiap tahunnya sedangkan untuk bank umum syariah mengalami penurunan setiap tahunnya


Kemudian pada tahun 2020 rasio LDR/FDR bank umum konvensional dan bank umum syariah sama-sama mengalami penurunan, yaitu pada bank umum konvensional memiliki nilai sebesar 82,54 sedangkan pada bank umum syariah memiliki nilai sebesar 76,36 bank umum konvensional dan bank umum syariah memang sama-sama mengalami penurunan tetapi pada bank konvensional tetap diatas nilai standard yang sudah ditetapkan sedangkan bank syariah belum mencapai pada standard yang sudah ditetapkan.

Pada pembiayaan di bank syariah tidak tersalurkan dengan baik karena pembiayaan yang disalurkan harus memenuhi prinsip prudential banking atau prinsip kehati-hatian sehingga bank syariah harus menjaga tingkat pembiayaan yang disalurkan terhindar dari pembiayaan bermasalah. Karena apabila menjadi pembiayaan bermasalah maka akan mempengaruhi likuiditas bank syariah yang tidak dapat dipenuhi.



## 2. Return on Asset (ROA)

Berikut adalah grafik perkembangan ROA Bank Umum Konvensional dengan Bank Umum Syariah. Periode 2016-2020:



Tabel 4.3 Perbandingan ROA Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah

Pada gambar di atas menunjukkan bahwa rasio kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari total aset yang dimilikinya atau rasio ROA bank umum konvensional dan bank umum syariah mengalami fluktuasi selama tahun 2016-2020. Ketentuan standar sesuai OJK, standar ROA adalah diatas 1,5%. Semakin tinggi rasio ROA suatu bank maka semakin besar tingkat keuntungan yang diperoleh bank dan semakin baik bank tersebut dalam menggunakan assetnya. Dilihat bahwa pada tahun 2016 nilai ROA pada bank umum konvensional sebesar 2,23%, sedangkan pada bank umum syariah diperoleh nilai ROA sebesar 0,63%, sehingga menunjukkan bahwa nilai ROA pada bank umum syariah lebih kecil dibandingkan dengan jumlah ROA yang dimiliki oleh bank umum konvensional dan dapat dilihat bahwa nilai ROA pada bank umum syariah tidak memenuhi standar kriteria kondisi baik pada OJK

sedangkan pada bank umum konvensional memiliki nilai diatas standar sebesar 2,23 yang berarti lebih tinggi dari bank umum syariah yang memiliki nilai sebesar 0,63 yang belum cukup untuk memenuhi standar ROA, karena menurut teori semakin tinggi rasio ROA mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat keuntungan yang diperoleh dan semakin baik bank tersebut dalam menggunakan asetnya guna menghasilkan keuntungan.<sup>71</sup>

pada tahun 2017 diperoleh nilai ROA sebesar 2,45% pada bank umum konvensional sedangkan pada bank umum syariah diperoleh nilai ROA sebesar 0,63% namun bank umum syariah belum mencapai standar rasio ROA, sehingga diketahui bahwa nilai ROA pada bank umum syariah lebih kecil dibandingkan dengan bank umum konvensional. Kemudian pada tahun 2018, bank umum konvensional memiliki nilai ROA sebesar 2,55% sedangkan pada bank umum syariah memiliki ROA sebesar 1,28%, kemudian pada tahun 2019 diperoleh nilai ROA sebesar 2,47% pada bank umum konvensional sedangkan pada bank umum syariah diperoleh nilai ROA sebesar 1,73% yang artinya bank umum konvensional dan bank umum syariah sudah sama-sama memenuhi standard OJK. Dan pada tahun 2020 pada bank umum konvensional mengalami penurunan yaitu 1,59% sedangkan pada bank umum syariah


Maka dari penjelasan diatas bank umum konvensional memiliki kinerja yang lebih baik dalam menggunakan dan mengelola aset yang dimiliki guna menghasilkan keuntungan bagi bank. Sedangkan, bank umum syariah sebaiknya lebih memanfaatkan aset yang dimilikinya dan mengelola aset-asetnya menjadi laba perusahaan yang nantinya mampu meningkatkan pendapatan operasional perusahaan.

---

<sup>71</sup>Duwi Hardiyanti dan Muhammad Saifi, Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Konvensional Dan Bank Umum Syariah Berdasarkan Rasio Keuangan Bank, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol. 60 No. 2 Juli 2018, hal. 13

### 3. Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Berikut adalah grafik perkembangan ROA Bank Umum Konvensional dengan Bank Umum Syariah. Periode 2016-2020:



Tabel 4.4 Perbandingan BOPO Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah

Pada gambar di atas menunjukkan bahwa rasio BOPO bank umum konvensional dan bank umum syariah mengalami fluktuasi selama tahun 2016-2018. Ketentuan standar OJK, Standar BOPO adalah dibawah 92%. Semakin rendah rasio BOPO maka semakin menunjukkan tingkat efisiensi suatu bank tersebut dalam mengendalikan biaya operasionalnya. Pada tahun 2016, rasio BOPO bank umum konvensional memiliki nilai sebesar 82,22% yang lebih rendah dari bank umum syariah sebesar 96,22% yang berarti bank umum syariah belum cukup untuk memenuhi standar BOPO, karena menurut teori semakin rendah rasio BOPO mencerminkan semakin efisien bank tersebut dalam mengendalikan biaya operasionalnya.

Sementara itu pada tahun 2017 bank umum konvensional mengalami penurunan sebesar 78,64% sedangkan pada bank umum syariah juga mengalami penurunan sebesar 94,91%. Maka bank umum konvensional memiliki kinerja yang lebih baik dalam menghasilkan laba dengan meningkatkan pendapatan operasionalnya dan menekan biaya-biaya operasionalnya. Dan pada tahun 2018 bank umum konvensional terus mengalami penurunan sebesar 77,86% dan pada bank umum syariah juga mengalami penurunan sebesar 89,18%.

Kemudian dilihat bahwa pada tahun 2019 nilai BOPO pada bank umum konvensional sebesar 79,39%, sedangkan pada bank umum syariah diperoleh nilai BOPO sebesar 84,45%, sehingga menunjukkan bahwa nilai BOPO pada bank umum konvensional jauh lebih rendah dibandingkan dengan jumlah BOPO pada bank umum syariah. Lalu, pada tahun 2020 diperoleh nilai BOPO sebesar 86,58% pada Bank Mandiri sedangkan pada bank umum syariah diperoleh nilai BOPO sebesar 85,55%.

Tinggi rasio BOPO pada bank umum yang dikeluarkan lebih besar dari pendapatan operasional yang diterima bank, karena apabila pendapatan operasionalnya lebih kecil maka keuntungan yang diperoleh juga semakin kecil. Menurunkan rasio BOPO dapat dilakukan dengan menekan biaya atau beban yang dikeluarkan dan meningkatkan pendapatan yang diterima. Berikut ini grafik yang menunjukkan kinerja keuangan bank umum syariah dan bank umum konvensional sehingga dapat dilihat perbandingan antara keduanya.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah**

## 1) Kinerja Berdasarkan Rasio Likuiditas

### a) *loan or Financing to deposit ratio (LDR/FDR)*

Rasio LDR/FDR digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban finansial jangka pendek. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa LDR/FDR memiliki probabilitas  $80\% < 90\%$  hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara bank umum konvensional dan bank umum syariah. Bank umum konvensional mempunyai rasio FDR sebesar kurang lebih 80%, lebih kecil dibandingkan dengan rasio LDR pada bank umum konvensional sebesar di atas 90%. Hal itu berarti bahwa selama periode 2016-2020 bank umum konvensional FDR lebih baik dibandingkan bank umum syariah. Bank umum konvensional lebih likuid dari pada bank umum syariah. Hal ini dikarenakan semakin tinggi nilai LDR/FDR maka semakin tinggi kemampuan likuiditas suatu bank.

## 2. Kinerja Berdasarkan Rasio Rentabilitas

### b) Return on Asset (ROA)

Rasio Rentabilitas dapat dihitung menggunakan rasio ROA. Rasio ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa ROA memiliki probabilitas  $1\% < 2,4\%$  hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara ROA bank umum konvensional dan bank umum syariah. Bank umum konvensional mempunyai rata-rata rasio ROA sebesar 2,4%, lebih besar dibandingkan dengan rasio ROA Bank umum syariah sebesar 1%. Hal ini berarti bahwa selama 2016-2020 bank umum konvensional memiliki ROA lebih baik dibandingkan bank umum syariah. Semakin tinggi nilai ROA suatu bank, semakin besar keuntungan yang dicapai bank, semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan

aset. Hal ini menunjukkan bahwa bank umum konvensional memiliki ROA lebih baik dibandingkan dengan ROA bank umum syariah.

c) Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Rasio BOPO digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa BOPO memiliki probabilitas  $92\% < 80\%$  hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara BOPO bank umum konvensional dan bank umum syariah. Bank umum konvensional mempunyai rata-rata rasio BOPO sebesar 80%, lebih kecil dibandingkan rasio BOPO bank umum syariah sebesar 92%. Hal ini menunjukkan bahwa selama periode 2016-20120 bank umum konvensional mempunyai BOPO lebih baik dibandingkan bank umum syariah. Standar terbaik BOPO berdasarkan ketentuan terbaik Bank Indonesia yaitu sebesar 92%, jika suatu bank memiliki nilai BOPO lebih besar dari ketentuan Bank Indonesia, maka kualitas bank tersebut buruk. Semakin kecil BOPO menunjukkan semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank sehingga kemungkinan bank akan menghadapi kondisi bermasalah akan semakin kecil.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penelitian ini membandingkan kinerja keuangan antara bank umum konvensional dan bank umum syariah melalui pendekatan likuiditas, dan rentabilitas, Likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Suatu bank dianggap likuid apabila bank tersebut mempunyai kesanggupan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Aspek likuiditas dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio Loan to Deposit Ratio (LDR). Semakin tinggi rasio ini maka semakin mengindikasikan bahwa semakin rendahnya likuiditas bank tersebut. Nilai rata-rata keseluruhan rasio LDR Bank Umum Konvensional adalah 90%, dan Bank Umum Syariah memiliki nilai rata-rata rasio LDR sebesar 80%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa likuiditas Bank Umum Konvensional lebih baik daripada Bank Umum Syariah. Hal ini mengandung implikasi agar kedepannya Bank Umum Syariah dapat lebih meningkatkan tingkat likuiditasnya dengan cara meningkatkan penyaluran pembiayaan/kredit kepada masyarakat.
2. Rentabilitas adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan bertujuan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dan untuk mengukur tingkat efektivitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan, penelitian ini diukur dengan menggunakan *rasio Return on Asset (ROA)* semakin tinggi rasio ROA suatu bank maka semakin besar tingkat keuntungan yang diperoleh bank dan semakin baik bank tersebut dalam menggunakan asetnya. Nilai rata-rata keseluruhan rasio ROA Bank Umum Konvensional sebesar 2,4%, lebih besar

dibandingkan dengan rasio ROA Bank umum syariah sebesar 1%., Hal ini berarti Bank Umum Konvensional memiliki ROA lebih baik dibandingkan Bank Umum Syariah, sehingga untuk meningkatkan rasio ROAnya maka Bank Umum Syariah sebaiknya lebih memanfaatkan asset yang dililikinya dan mengelola menjadi laba perusahaan. Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), semakin rendah rasio BOPO maka semakin menunjukkan tingkat efisiensi suatu bank tersebut dalam mengendalikan biaya operasional. Nilai rata-rata keseluruhan rasio BOPO Bank Umum Konvensional sebesar 80%, lebih kecil dibandingkan rasio BOPO Bank Umum Syariah sebesar 92%. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Umum Konvensional mempunyai BOPO lebih baik dibandingkan Bank Umum Syariah.

## **B. SARAN**

1. Bagi bank umum konvensional diharapkan dapat terus menjaga kestabilan dan lebih meningkatkan kinerjanya lagi dari masing-masing rasio yang dimiliki agar dapat membuat perusahaan terus berkembang dan selalu mendapatkan kepercayaan dari masyarakat khususnya nasabah yang telah menggunakan jasa-jasa serta produk-produk dari bank umum konvensional tersebut.
2. Bagi bank umum syariah diharapkan melakukan peningkatan atas kinerjanya pada masing-masing rasio yang dimiliki agar bank umum syariah dapat terus berkembang dan dapat terus bersaing di industri perbankan, serta terus mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Dan penelitian ini hanya menggunakan tiga rasio untuk mengukur kinerja keuangan bank konvensional dan bank umum syariah dalam penelitian ini, maka bagi peneliti selanjutnya dapat menambah rasio-rasio lainnya untuk mengukur kinerjanya dan dapat juga menambah sampelnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- AbdullahSaeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation* (Leiden: E.J. Brill, 1996), hal 88.
- AdhimFauzan, *Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional, Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*, Vol. 2 No. 2, September 2011, hal 34.
- AdhimFauzan, *Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional, Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*, Vol. 2 No. 2, September 2011, hal. 35.
- Adiyanto, *Analisis Pengaruh Non Performing Loan, Capital Adequacy Ratio, Loan To Deposit Ratio, Dan Net Interest Margin Terhadap Profitabilitas Pada Bank Go Public Yang Terdaftar Di BEI*. (Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta,2015), hal 15.
- Amelia Asri, *Analisis rasio likuiditas, solvabilitas dn rentabilitas untuk mengukur kinerja keuangan pada koperasi*, Skripsi, 2017, hal 6.
- Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syari 'ah dari Teori ke Praktek (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001)*, hal 85-89.
- Arief Budhi Dharma, Eskasari Putri, *Analisis perbedaan kinerja keuangan antara bank konvensional dengan bank syariah*, Jurnal, 2016, hal. 98.
- A. Raooof & H. Niazi Rehman Shahid, “*Efficiencies Comparison of Islamic and Conventional Banks of Pakistan*”, dalam <http://www.eurojournals.com/finance.htm>, 2010.

Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2008), hal 5.

AzizatulMaslamah, *Pengaruh Financing To Deposit Ratio (FDR) Terhadap Profitabilitas (ROA) Dengan Non Performing Financing (NPF) Dan Net Operating Margin (NOM) Sebagai Vriabel Intervenong Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2014-2018, 2019*, hal 33

DonsyahYudistira, “*Efficiency in Islamic Banking: an Empirical Analysis of 18 Banks*”, dalam *Jurnal Islamic Economic Studies*, Vol. 12, No. 1. 2004, hal 45.

DilaRamadhan, *AnalisisFaktor-Faktor Yang Mempengaruhi Loan To Deposit Ratio (Studi Empiris pada Bank BUMN Persero di Indonesia Periode 2008-2014)*, 2016, hal 24

Fadillah Tri Assalis, *Analisis Perbandingan Tingkat ROA, BOPO, Cash Ratio, dan LDR Antar Perbankan Umum Konvensional Di Sulawesi Selatan dengan Perbankan Umum Konvensional Nasional Tahun 2006-2010*.

Fahmi, Irham. 2017. *Analisis Laporan Keuangan*. Cetakan Ke-6. Alfabeta: Bandung

Hodijah, *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Melalui Pendekatan Likuiditas, Solvabilitas, dan Rentabilitas pada Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Mega Syariah*.

Isnainianto Wahyu, *Perbandingan kinerja keuangan bank umum syariah dan bank umu konvensional melalui pendekatab likuiditas, solvabilitas, dan*

*rentabilitas sebelum, selama, dan sesudah krisis financial global*, Skripsi, 2012, hal. 1

Ismail, *Perbankan Syariah*, cet, 1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), hal 32.

Jumingan, 2018. Analisis Laporan Keuangan PT. Bumi Aksara : Jakarta

J Moeloeng Lexy, *metode Penelitian Kualitatif*( Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2008), hal.332.

Kasmir. (2012). Analisa Laporan Keuangan. PT. Rajagrafindo Persada : Jakarta

Khairunnisa Almadany, *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Vol 12 No . 2 / September 2012*, hal 169

Kunco Suhardjono, 2011. Manajemen Keuangan. Edisi Pertama, Yogyakarta: CV.

Andi Offset

Labib Subhi Y, “*Capitalism in Medieval Islam*” dalam The Journal of Economic History, 1969, hal 79-96.

Malayu S.P, Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan syariah*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012).

Magfira Alifa, *Analisis rasio likuiditas dan rasio profitabilitas untuk mengukur kinerja keuangan pada PT. bank sumut kantor pusat medan*, 2019, hal. 25.

Meliyanti Nuresy, *Analisis Kinerja Keuangan Bank Pendekatan Rasio NPL, LDR, BOPO, dan ROA pada Bank Privat dan Publik*.

Muhammad Saifi dan Duwi Hardiyanti, *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Konvensional Dan Bank Umum Syariah Berdasarkan Rasio*

*Keuangan Bank*, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol. 60 No. 2 Juli 2018, hal. 13.

Muchlish Abraham, *Analisis perbandingsn kinerja keuangan bank syariah dan bank konvensional diindonesia*, Jurnal Manajemen dan Pemasaran Jasa, Vol . 9 No. 1 2016

Munawir. (2007). *Analisa Laporan Keuangan*. PT. Liberty Yogyakarta : Yogyakarta  
Murhadi, 2013. *Manajemen Keuangan, Konsep Dasar dan Penerapannya*. SumberSari Indah : Bandung

NingsihWidya Wahyu, *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dengan Bank Umum Konvensional*.

Nur Khasanah Khurun, *Analisis Rasio Profitabilitas dan Rasio Likuiditas Untuk Menilai Kinerja Keuangan PT Mayora Indah*, 2017, hal. 3.

Puspita Nita, *Evaluasi Kinerja Keuangan Bank dalam Kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia Periode 2004-2008, Perbandingan CAR, NPL, LDR, EATAR, BOPO dan ROA*.

RikaLidyah, *Pengujian Financing To Ratio SEBAGAI Media Antara Pembiayaan, Non Performing Financing Dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional Laba Pada Bank Umum Syariah Do Indonesia*, 2019, hal 185

Abdus Samad, *Perbandingan Kinerja Keuangan antara Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah di Indonesia*, Jurnal Ebbank, Vol.8, No. 2, Juni 2017, Hal. 70

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: ALFABET, 2013), cet Ke-19, hal 224.

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : ALFABETA, 2015), hal 290.

Sudarsono Heri, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, Ekonisia—FE UII*, Yogyakarta, 2003, hal 45.

Sujarweni, Wiratna. 2017. Analisis Laporan Keuangan Teori, Aplikasi dan Hasil Penelitian Pustaka Baru Press : Yogyakarta

Susilo Sri dkk, *Bank dan Lembaga keuangan Lain* (Yogyakarta ; Gama Mulia, 2002), hal 5.

Sutrisno, 2012. Manajemen Keuangan Perusahaan. Raja Grafindo Persada: Jakarta

Udjang Raswan, *Analisis likuiditas dan rentabilitas untuk menilai kinerja keuangan pada PT. Indocement Tunggul Prakarsa*, Tbk tahun 2006-2010, Jurnal Perilaku Dan Strategi bisnis, Vol.1 No.2 , 2013 Hal. 60

Widya Purwanti, *Pengaruh Loan To Deposit Ratio (LDR) Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas (ROA) (Survey Pada Perusahaan Perbankan Swasta yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016)*, hal 3

[www.seputarpengetahuan.co.id](http://www.seputarpengetahuan.co.id) dalam judul *Pengertian Bank Syariah, Sejarah, Fungsi, Tujuan, Ciri, Jenis Dan Produknya* yang diakses pada hari Senin, 27 Juli 2020 pukul 16.02

[www.ilove.muhammad.or.id](http://www.ilove.muhammad.or.id), *al-qur'an on-line. Q.S Al-baqarah ayat 27*

Yana, Ichwan, *Analisis perbandingan kinerja keuangan bank melalui pendekatan likuiditas solvabilitas dan rentabilitas*, Jurnal Manajemen, Volume 9 (1), 2017, h. 26